

PUTUSAN
Nomor : 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara ;

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI),

berkedudukan : di Jalan Tegal Parang Utara
No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790 ;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. N a m a : **ZENDI SUHADI;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Ketua Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) ;

Tempat tinggal : Jalan Tegal Parang Utara
Nomor 14, Mampang,
Jakarta Selatan 12790.
Berdomisili elektronik pada
Informasi@walhi.or.id ;

2. N a m a : **MUMU MULYADI ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Bendahara Yayasan
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) ;

Tempat tinggal : Jalan Tegal Parang Utara
Nomor 14, Mampang,
Jakarta Selatan 12790.
Berdomisili elektronik pada
Informasi@walhi.or.id ;

Berdasarkan Anggaran Dasar WALHI Akta No 5
Anggaran Dasar Tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana
diubah dengan perubahan terakhir dengan Akta
Notaris Nomor: 04, Tanggal 26 Oktober 2021 yang
dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H. yang disahkan
dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0029241
tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **LASMA NATALIA H.P, S.H., M.H. ;**
2. **MOH. ABDUL MUIT PELU, S.H.;**
3. **RANGGA RIZKI PRADANA, S.H., M.H. ;**
4. **HERI PRAMONO, S.H. ;**
5. **M. RAFI SAIFUL ISLAM, SH*. (Advokat
Magang) ;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia (WNI),
Pekerjaan Advokat dan anggota pada Tim Advokasi
Hak Atas Keadilan Iklim, beralamat kantor di Jalan
Terusan Jakarta No. 82 Antapani, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat. Alamat elektronik
ranggarzkyp@gmail.com. berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 20 Mei 2022 ;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Hal 2 dari 204 hal Putusan Nomor : 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukandi
Jalan Windu Nomor 26 Kota Bandung, Provinsi Jawa
Barat ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Drs. TEPY WAWAN DHARMAWAN,
S.H. ;
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat ;
2. Nama : ARIEF NADJEMUDIN, S.H., M.Hum. ;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat ;
3. Nama : Drs. DIDING ABIDIN, M.Si. ;
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Barat ;
4. Nama : DINDIN JAMALUDIN, S.H., M.H. ;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Barat ;
5. Nama : FIRMAN N. ALAMSYAH, S.H., M.H.,
M.A.P. ;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat ;

6. Nama : LINA RAHAYU SUARDI, S.T., M.SI;
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
7. Nama : IYAN DARMANSYAH BIMANTARA, S.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
8. Nama : ANNY MIRNA APRIANY, S.T.;;
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
9. Nama : PUTERI SITI SALMIATI, S.T.;;
Jabatan : Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
10. Nama : NISYA YULIANA HIDAYAT, S.IP.;;
Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Nama : RIA AMIROH SYA'BANI, S.H.;;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Nama : RIRIS RISNAYANTI RAHMAT, S.H.;;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

13. Nama : IRPAN PIRMANSYAH, SH.;

Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

14. Nama : GALANG, A.Md.;

Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

15. Nama : DIAN PRAMANITA, S.H.;

Jabatan : Analis Hasil Pengawasan dan
Pengaduan Masyarakat pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Barat;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat serta Aparatur Sipil Negara pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Jawa Barat, beralamat kantor di
Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan
Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 1567/HK.04.03/DAL,
tanggal 14 Juni 2022;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca ;

Hal 5 dari 204 hal Putusan Nomor : 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-DIS/LH/2022/PTUN-BDG, tanggal 30 Mei 2022 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN.MH/LH/2022/PTUN-BDG, tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN-PPJS/LH/2022/PTUN.BDG, tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN-PP/2022/PTUN.BDG, tanggal 30 Mei 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN-HS/2022/PTUN.BDG, tanggal 23 Juni 2022 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN-Jadwal/2022/PTUN.Bdg, tanggal 30 Juni 2022 tentang Jadwal Persidangan (court calendar);
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/PEN.MH/LH/2022/PTUN-BDG, tanggal 10 Agustus 2022 dan 07 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Sementara ;
8. Telah mempelajari berkas perkara tersebut dan alat-alat bukti surat, mendengar keterangan saksi, ahli dan keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal **27 Mei 2022** yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada **tanggal 30 Mei 2022**, dengan register Nomor: 52/G/LH/2022/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **23 Juni 2022**, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 204 hal Putusan Nomor : 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg:

A. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGERA.

Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016 (selanjutnya disebut Objek Gugatan) ;

B. DASAR-DASAR GUGATAN :

B.I Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final;

1. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009) yang menyebutkan definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU N0. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU

Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

- b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986): Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam gugatan ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa izin lingkungan yang ditujukan kepada PT. Tanjung Jati Power Company untuk menyatakan rencana kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yaitu dalam bentuk Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (selanjutnya disebut PLTU) Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum tertentu yaitu PT. Tanjung Jati Power Company yang beralamat di Equity Tower, Lt 40, Suite C, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Objek Gugatan sudah definitif menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni PT. Tanjung Jati Power Company.

- c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Tanjung Jati Power Company, yakni kesimpulan layak lingkungan serta PT. Tanjung Jati Power dapat melakukan kegiatan pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, sebagaimana ditentukan dalam Objek Gugatan.

3. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

B.II Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

4. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004) menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 mengatur perlunya orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN).
6. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah sebuah organisasi lingkungan yang berbentuk Badan Hukum, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Yayasan sebagaimana disahkan melalui Anggaran Dasar WALHI Akta No 5 Anggaran Dasar Tanggal 24 Mei 2007 yang diubah dengan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 04, Tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H. yang disahkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI beralamat di Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790.
7. Bahwa Penggugat yang bernama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia demi kemanusiaan.
8. Bahwa di dalam Dokumen Anggaran Dasar Penggugat berdasarkan Statuta PNLH XIII Walhi Lampiran SK Nomor 06/PNLH/WALHI/IX/2021, Pengurus Yayasan diberikan hak untuk mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Penggugat yang menyatakan “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.”

9. Bahwa Penggugat telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) berdasarkan Statuta PNLH XIII Walhi Lampiran SK Nomor 06/PNLH/WALHI/IX/2021 bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Selanjutnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar Penggugat pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan Penggugat untuk mencapai tujuannya, yakni melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:
 1. Penyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 2. Pendidikan kritis dan pelatihan keahlian;
 3. pengorganisasian rakyat;
 4. Kampanye dan riset;
 5. Litigasi;
 6. Menggalang aliansi masyarakat sipil dan dukungan publik.
10. Bahwa oleh karena itu pula, Penggugat sebagai badan hukum dapat dan telah membentuk perwakilan-perwakilan di daerah, yang hingga saat ini WALHI memiliki perwakilan di 28 (dua puluh delapan) Daerah, yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED) dan Dewan Daerah (DD) WALHI, dan termasuk WALHI JABAR yang berdomisili di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
11. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat secara lembaga diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 tahun 2009) sebagai berikut;

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan;
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

12. Bahwa usaha dan/atau kegiatan PLTU Batubara merupakan salah satu sumber pencemar lingkungan hidup yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan kualitas udara, kesehatan publik, ekosistem laut, serta berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Objek Gugatan merupakan izin lingkungan yang memperbolehkan pembangunan dan operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW, yang mana usaha dan/atau kegiatan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW tersebut memiliki potensi dampak penting bagi lingkungan hidup sebagaimana dimuat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut AMDAL) PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW.

13. Bahwa sebagai organisasi lingkungan hidup, Penggugat mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup yang akan menerima dampak signifikan akibat penerbitan Objek Gugatan. Objek Gugatan memperbolehkan pembangunan dan operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW yang berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup dalam wujud penurunan kualitas udara, kesehatan publik, penurunan kualitas air laut, serta semakin parahnya perubahan iklim. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan.
14. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum akibat diterbitkannya Objek Gugatan dan oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

B.III Kedudukan Hukum Tergugat

15. Bahwa “Tergugat” dalam gugatan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebutnya TUN) sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 adalah “Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”
16. Bahwa Pejabat TUN yang menjadi Tergugat dalam gugatan ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat).
17. Bahwa amanat untuk membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu terdapat pada ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 2016) yang menyatakan:

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.”

18. Bahwa selanjutnya pelimpahan kewenangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 3 PP No. 18 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.”

19. Bahwa kemudian dibentuklah perangkat daerah yang didalamnya terdapat Dinas Daerah Provinsi yang salah satunya terdiri atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Huruf d Angka 14 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (selanjutnya Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016) yang menyatakan:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin;”

20. Bahwa lebih lanjut penjelasan mengenai kedudukan Dinas Daerah Provinsi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Pergub Jawa Barat No. 45 Tahun 2016) yang menyatakan:

“Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi”

21. Bahwa Tergugat menurut ketentuan perundang-undangan adalah Pejabat TUN yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Gugatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
- (1) Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2017) mengatur: "Gubernur mendelegasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas."
 - (2) Pasal 9 ayat 1 Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2017 mengatur: "Kepala Dinas menerbitkan perizinan yang terdiri atas izin dan non izin."
 - (3) Bahwa Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 berbunyi:
"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi."
22. Bahwa menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan. (Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, halaman 130). Lebih lanjut menurutnya dalam delegasi berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris) (Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, halaman 90).

23. Bahwa Prof. Dr. Asep Warlan, S.H., M.H., menyatakan delegasi yaitu Penyerahan atau Pelimpahan kewenangan dari badan /lembaga pejabat tata usaha negara kepada Badan atau Lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.
24. Bahwa oleh karena itu Tergugat merupakan Pejabat TUN yang bertanggung jawab dan memiliki kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan.

B.IV Gugatan Masih dalam Tenggang Waktu

25. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986) berbunyi:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
26. Namun karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Objek Gugatan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 (selanjutnya disebut SEMA No. 2 Tahun 1991) dalam BAB V tentang tenggang waktu angka 3 dan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkannya KTUN tersebut, namun untuk pihak yang tidak dituju langsung oleh KTUN, yang kepentingannya merasa dirugikan maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut;
27. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga/yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan TUN;
28. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan

petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA No. 2 Tahun 1991), khususnya angka V point (3); serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 3 Tahun 2015), huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis” “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”.

29. Bahwa berdasarkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (Peraturan MA No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi:
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan /atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
30. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MA No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”

31. Bahwa jika dilihat dari bagian mengingat angka 5 dalam Objek Gugatan, Objek Gugatan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan MA No. 6 Tahun 2018.
32. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014, upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding;
33. Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2021, Penggugat mengirimkan surat No: 258/WALHI JB/XII/2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat dengan Perihal: Permohonan Informasi Izin Lingkungan PLTU TANJUNG JATI A atau PLTU JAWA-3 beserta perubahan terakhirnya, Surat Kelayakan Lingkungan Hidup PLTU TANJUNG JATI A atau PLTU JAWA-3 beserta perubahan terakhirnya, dan Persetujuan Lingkungan PLTU TANJUNG JATI A atau PLTU JAWA-3 beserta perubahan terakhirnya (jika ada penerbitan pasca Undang-Undang Cipta Kerja). Selain itu, Penggugat juga mengirimkan surat No: 256/WALHI JB/XII/2021 kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan Perihal: Permohonan Informasi Dokumen AMDAL PLTU TANJUNG JATI A atau PLTU JAWA-3 beserta perubahan terakhirnya.
34. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat mengirimkan email kepada Penggugat dengan lampiran PDF surat jawaban dan file dengan format .rar yang di dalamnya terdapat scan foto Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW (selanjutnya disebut SKKLH PLTU

Tanjung jati A 2 x 660 MW), draft Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW dan draft SKKLH PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW.

35. Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 22 Desember 2021. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, Penggugat mengajukan upaya keberatan administratif kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor: 012/DE/WALHI/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022.
36. Bahwa sampai dengan tenggang waktu 10 hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tidak menjawab surat keberatan dari Penggugat.
37. Bahwa tanggal 4 Februari 2022, Penggugat mendapatkan surat No: 200/PM.05.02.10/DAL dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat perihal: Tanggapan Atas Keberatan Administratif SK Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016.
38. Bahwa setelah mendapatkan surat tanggapan dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor: 025/DE/WALHI/II/2022 yang dikirimkan tertanggal 15 Februari 2022 dan diterima tanggal 16 Februari 2022.
39. Bahwa sejak diterimanya banding administratif pada tanggal 16 Februari 2022, sampai dengan tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, yang mana jatuh pada tanggal 3 Maret 2022, Gubernur Provinsi Jawa Barat tidak juga menjawab banding administratif yang diajukan oleh Penggugat.
40. Bahwa gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 27 Mei 2022. Oleh karena itu, terhitung sejak berakhirnya

tenggang waktu Tergugat untuk menyelesaikan dan menetapkan keputusan upaya banding administratif terhadap Objek Gugatan yang mana jatuh pada tanggal 3 Maret 2022, sampai dengan didaftarkannya gugatan pada Kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 27 Maret 2022 adalah 85 (delapan puluh lima) hari. Jika mengacu kepada Pasal 5 Peraturan MA No. 6 Tahun 2018, maka pendaftaran masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari;

C. DALAM POKOK PERKARA :

C.I Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan Asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehatian-hatian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

41. Bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mendefinisikan Perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di antaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya.
42. Bahwa Indonesia telah mengakui dan menuangkan permasalahan perubahan iklim yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dalam Undang-Undang, antara lain:
 - 1) Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 1997)

“Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim”

- 2) UU No. 32 Tahun 2009, di antaranya: bagian menimbang, definisi perubahan iklim, pasal 10 ayat 2 huruf f dan ayat (4) huruf d, pasal 16 huruf e, pasal 17 ayat 2, pasal 21 ayat (4), pasal 57 ayat (4), pasal 63 ayat (1) huruf j;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 1994);
- 4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2016) tanggal 24 Oktober 2016.

Semua Undang-Undang ini telah berlaku pada saat Objek Gugatan diterbitkan sedangkan pada saat penyusunan AMDAL yang mendasari Objek Gugatan, paling tidak UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 6 Tahun 1994 telah berlaku, sementara Indonesia juga menjadi peserta dan ikut menandatangani persetujuan Paris (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

43. Bahwa Negara Indonesia sangat rentan oleh dampak perubahan iklim sehingga diperlukan langkah-langkah untuk penanggulangan

perubahan iklim. Dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2009 angka ke-2 (dua) paragraf kedua menyatakan:

“Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.”

44. Bahwa Indonesia merupakan negara yang telah menundukkan diri dengan hak dan kewajiban negara pihak dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim dan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim
45. Bahwa salah satu kewajiban negara pihak berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim adalah “mengambil upaya-upaya pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau meminimalisir penyebab perubahan iklim dan memitigasi dampak buruk yang dihasilkannya,” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (3) UNFCCC;
46. Bahwa lebih lanjut, Indonesia juga berkewajiban untuk melaksanakan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
47. Bahwa UU No. 16 Tahun 2016 yang meratifikasi Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi

48. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan informasi dari pranala laman Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ditjen PPI KLHK) <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/10-tentang/19-dampak-perubahan-iklim>, tercantum informasi:
- “Untuk lingkup wilayah Indonesia, fenomena dampak perubahan iklim telah dikonfirmasi melalui berbagai kajian. Secara umum kenaikan temperatur rata-rata di wilayah Indonesia sebesar 0.5 – 3.92 °C pada tahun 2100 dari kondisi baseline tahun 1981-2010, sedangkan suhu udara minimum akan mengalami peningkatan sebesar 0.04 – 0.07 °C. Sedangkan untuk curah hujan, berdasarkan data pengamatan telah terjadi pergeseran bulan basah dan kering. Intensitas curah hujan yang lebih tinggi dan durasi hujan yang lebih pendek terjadi di Sumatera bagian utara dan Kalimantan, sedangkan curah hujan rendah dan durasi hujan lebih panjang terjadi di bagian selatan Jawa dan Bali.”
- “Salah satu kajian perubahan iklim yang pernah dilakukan adalah Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Tarakan, Sumatera Selatan, dan Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012. Berdasarkan kajian tersebut, untuk Kota Tarakan diperoleh informasi adanya tren kenaikan suhu sebesar 0,63°C sepanjang 25 tahun terakhir; untuk Provinsi Sumatera Selatan ditengarai adanya tren kenaikan suhu sebesar 0,31°C di sekitar Palembang dan 0,67°C secara rata-rata seluruh provinsi; sedangkan untuk wilayah Malang Raya tren kenaikan sebesar 0,69°C. Namun demikian, angka tersebut ada kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan

lokal seperti efek pulau panas perkotaan (urban heat island) dan pergeseran iklim regional.”

“Hasil kajian KLH pada tahun 2012 untuk Kota Tarakan menunjukkan informasi kenaikan muka air laut menjadi sekitar 14,7 cm (dengan 8 ketidakpastian sekitar 6,25 cm) pada tahun 2030 relatif terhadap kondisi saat ini. Variabilitas juga terjadi pada muka air laut yaitu akibat fenomena La-Nina dan gelombang badai (storm surges). Diprediksi kedua fenomena tersebut akan menaikkan muka air laut maksimal masing-masing sebesar 15 cm dan 30 cm. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Selatan kenaikan muka air laut berkisar antara 0,5-0,7 cm/tahun. Proyeksi kenaikan muka air laut pada tahun 2030 sebesar 13.5 ± 6.15 cm relatif terhadap level muka air laut pada tahun 2000.”

49. Bahwa untuk menahan dan menekan kenaikan suhu ke 1,5°C dibutuhkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satu kontributor emisi gas rumah kaca adalah Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan bahan bakar batubara (selanjutnya disebut PLTU).
50. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Perhitungan Baseline Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Energi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014, industri batubara berkontribusi sebagai penyumbang Emisi Gas Rumah kaca, dan termasuk di dalamnya adalah operasional pembangkit listrik. Sejalan dengan hal tersebut, naskah akademik Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, halaman 37 menjelaskan, “ekstraksi batubara dan eksploitasi batubara sebagai bahan bakar menjadi salah satu emiten terbesar penyumbang emisi GRK di Indonesia”

51. Bahwa berdasarkan penelitian dari International Energy Agency (IEA, CO₂ Emissions from Fuel Combustion: Overview, Gambar 6, halaman 5 dan 7 (2017)), usaha dan/atau kegiatan PLTU Batubara merupakan usaha dan/atau kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh sumber antropogenik. Pembakaran batubara bertanggungjawab atas 46% lepasan CO₂ (karbon dioksida) dari pembakaran bahan bakar di seluruh dunia dan 72% dari total emisi CO₂ dari sektor ketenagalistrikan;
52. Bahwa menurut Union of Concerned Scientist (2017), dari semua dampak lingkungan hidup yang diakibatkan pembakaran batubara dari PLTU Batubara, “tidak ada yang menyamai sifat bahaya, jangka panjang, dan tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula, dari dampak perubahan iklim.” Ilmu pengetahuan dan para peneliti di tingkat global telah memahami bahwa perubahan iklim dipicu oleh emisi dari gas-gas yang memerangkap panas, terutama dari aktivitas manusia, yang naik ke atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi seperti selimut. Dalam hal ini, CO₂ merupakan pencetus utama pemanasan global. CO₂ merupakan produk sampingan utama dari pembakaran batubara, di mana hampir 4 gram CO₂ terlepas ke atmosfer untuk setiap gram karbon yang dibakar. Selain CO₂, penambangan batubara juga menghasilkan lepasan metan (CH₄), yang 34 kali lebih kuat daripada CO₂ dalam memerangkap panas (per jangka waktu 100 tahun) atau 86 kali lebih kuat per jangka waktu 20 tahun (Union of Concerned Scientist, 2017);
53. Bahwa di dalam National Determined Contribution (NDC) yang disusun Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 dan diserahkan kepada sekretariat konvensi kerangka kerja perubahan iklim PBB tahun 2017, Indonesia menargetkan menurunkan emisi karbon dari sektor energi sebesar 314 MTON CO₂E dengan kondisi skenario

tanpa persyaratan mitigasi bersyarat dan 398 CO₂E dengan kondisi skenario d persyaratan dengan mitigasi bersyarat.

Table 1. Proyeksi BAU dan reduksi emisi GRK dari setiap kategori sektor

No	Sektor	Tingkat Emisi GRK 2010 MTon CO ₂ e	Tingkat Emisi GRK 2030 (MTon CO ₂ e)			Penurunan Emisi GRK (MTon CO ₂ e)				Rerata Pertumbuhan Tahunan BAU (2010-2030)	Rerata Pertumbuhan 2000-2012*
			BaU	CM1	CM2	% of Total BaU					
						CM1	CM2	CM1	CM2		
1	Energi*	453.2	1,669	1,355	1,271	314	398	11%	14%	6.7%	4.50%
2	Limbah	88	296	285	270	11	26	0.38%	1%	6.3%	4.00%
3	IPPU	36	69.6	66.85	66.35	2.75	3.25	0.10%	0.11%	3.4%	0.10%
4	Pertanian	110.5	119.66	110.39	115.86	9	4	0.32%	0.13%	0.4%	1.30%
5	Kehutanan**	647	714	217	64	497	650	17.2%	23%	0.5%	2.70%
	TOTAL	1,334	2,869	2,034	1,787	834	1,081	29%	38%	3.9%	3.20%

* Termasuk fugitive

**Termasuk kebakaran gambut

Notes: **CM1**= Counter Measure 1 (kondisi skenario tanpa persyaratan mitigasi-*unconditional*)
CM2= Counter Measure 2 (kondisi skenario tanpa persyaratan mitigasi-*conditional*)

54. Bahwa berdasarkan AMDAL PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW yang mendasari Objek Gugatan, khususnya halaman I-34, untuk menghasilkan tenaga listrik sebesar 660 Mega Watt (MW) diperlukan bahan bakar batubara sekitar 374,4 ton/jam = 8.985,6 ton/hari. Apabila dibulatkan menjadi 9.000 ton/hari, kebutuhan batubara untuk 2 unit PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW adalah sekitar 18.000 ton/hari. Dengan hitungan selama setahun terdapat 365 hari maka dibutuhkan 6.570.000 ton batubara setiap tahun untuk operasional PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW.
55. Dengan membakar batubara sebanyak itu, PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan menghasilkan emisi CO₂ sebesar 18,85 juta ton CO₂e atau 17,1 juta metrik ton (MTon CO₂E) setiap tahunnya. Angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya selama masa operasional PLTU, oleh karena efisiensi dari PLTU yang semakin menurun seiring berjalannya waktu dan umur operasi (jumlah batubara yang dibutuhkan akan semakin meningkat untuk menghasilkan satuan tertentu listrik).
56. Lebih lanjut dapat diasumsikan bahwa setidaknya PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan beroperasi selama 30 (tiga puluh) tahun sesuai
- Hal 26 dari 204 hal Putusan Nomor : 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg:**

dengan izin usaha dan/atau kegiatan pembangkitan listrik berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2009). Dengan umur operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW tersebut, maka PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan membakar setidaknya 197.100.000 ton batubara selama masa operasinya.

57. Bahwa pembakaran batubara dengan jumlah sebagaimana disebutkan di atas akan menghasilkan lepasan CO₂ sebanyak 565,5 juta ton atau 513 juta Metrik Ton (MTon CO₂E) selama 30 (tiga puluh) tahun operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW. Lepasannya CO₂ dengan jumlah sebanyak ini merupakan kontributor yang cukup signifikan terhadap perubahan iklim.
58. Bahwa dokumen AMDAL yang mendasari penerbitan Objek Gugatan tidak memuat dan menghitung lepasan CO₂ setiap tahunnya ataupun selama masa operasional PLTU. Padahal lepasan CO₂ yang masuk ke dalam atmosfer ini akan berkontribusi besar menyebabkan pemanasan global dan kemudian menyebabkan perubahan iklim.
59. Bahwa kontribusi dari setiap proyek, kegiatan, ataupun usaha yang akan melepaskan emisi karbon penting untuk diinventarisasi dalam setiap AMDAL agar dapat menjadi acuan untuk mencapai komitmen Pemerintah dalam dokumen Nationally Determined Contribution Negara Indonesia. Tidak adanya data lepasan karbon pada AMDAL PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan membuat pemerintah gagal untuk mengawasi emisi karbon dari PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW.
60. Bahwa Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk dari usaha dan/atau kegiatan yang akan berpengaruh pada perubahan iklim.

61. Bahwa penanggulangan perubahan iklim di Indonesia erat kaitannya dengan penerapan asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di antaranya:

1) Asas Tanggung Jawab Negara (Pasal 2 Huruf a UU No. 32 Tahun 2009) yang penjelasannya sebagai berikut:

a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;

b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2) Asas kehati-hatian (Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009) yang didefinisikan sebagai berikut:

“..bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah menimalisi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

62. Lebih lanjut lagi, kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup tertuang dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2009, bagian penjelasan umum, angka 2 paragraf ke-3, yang menyatakan:

“Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup..... dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.....”

63. Bahwa penerbitan Objek Gugatan untuk melakukan pembangunan dan Operasional PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW merupakan suatu pertentangan dengan Asas Tanggung Jawab Negara. Menurut Penjelasan Pasal 2 Huruf a UU No. 32 Tahun 2009, Asas Tanggung Jawab Negara memiliki definisi sebagai berikut:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Bahwa pembangunan PLTU Tanjung Jati A 2x660 MW tidak akan memberikaan manfaat bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, generasi masa kini ataupun generasi masa depan, oleh karena listrik yang dihasilkan oleh PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW tidak sesuai dengan kebutuhan listrik masyarakat Indonesia di mana pada nyatanya listrik di Indonesia telah kelebihan pasokan atau suplai sampai dengan 20 tahun kedepan. Sehingga pembangunan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW tidak akan memberikan manfaat melainkan kerugian akibat kewajiban Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membayar suplai listrik yang tidak dibutuhkan di saat suplai listrik mengalami kelebihan suplai serta kerugian akibat potensi dampak negatif pada lingkungan hidup dari operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW.

- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bahwa Pembangunan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW tidak memberikan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh karena:

- Operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan menghasilkan lebih dari 18 juta Ton CO₂ setiap harinya yang akan berkontribusi bagi pemanasan global kemudian perubahan

iklim. Pada akhirnya perubahan iklim tersebut akan berkontribusi bagi kondisi lingkungan hidup yang buruk, seperti kenaikan air laut, kekeringan, dan dampak-dampak negatif yang signifikan lainnya. Hal ini diperparah pula dengan dokumen AMDAL PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW yang tidak memuat informasi mengenai emisi karbon sehingga dampak emisi karbon dari PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW terhadap perubahan iklim tidak akan dinilai dan dicegah. Dengan demikian, jelas bahwa negara, dalam hal ini, penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat tidak akan menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, melainkan melanggar pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu sendiri.

- Pembangunan dan Operasional PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW juga akan mengakibatkan penurunan kualitas udara yang signifikan dan juga akan menghasilkan merkuri yang akan membahayakan kesehatan manusia.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa pembangunan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW jelas-jelas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya alam yang akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Atmosfer adalah bagian dari lingkungan hidup. Keputusan menerbitkan Objek Gugatan yang mengizinkan PLTU 2 x 660 MW beroperasi dan melepaskan emisi karbon dengan jumlah yang sangat besar, diperparah pula dengan fakta dokumen AMDAL PLTU 2 x 660 MW yang tidak memuat dampak pelepasan emisi karbon ke atmosfer sehingga akan berdampak pemanasan global dan kemudian perubahan iklim, jelas bukan

merupakan suatu bentuk pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam asas tanggung jawab negara ini. Ditambah juga dengan dampak penurunan kualitas udara dan emisi merkuri dari PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW yang akan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

64. Bahwa selain asas tanggung jawab negara, penerbitan Objek Gugatan juga bertentangan dengan asas kehati-hatian. PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW memiliki unsur ketidakpastian ilmiah mengenai dampak terhadap lingkungan hidup. Negara Indonesia terutama Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon. Ditambah dengan tidak adanya Analisa lepasan karbon pada AMDAL PLTU Tanjung Jati A 2 x 300 MW, semakin menambah ketidakpastian dampak yang akan terjadi terutama Perubahan Iklim.
65. Asas kehati-hatian mengatur bahwa, “ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”
66. Andri Gunawan Wibisana berpendapat bahwa asas kehati-hatian berbicara mengenai tindakan pencegahan meskipun dihadapkan pada ketidakpastian perihal besaran dampak dan probabilitas terjadinya dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Berkaitan dengan operasi PLTU, para ilmuwan telah sepakat bahwa pembakaran batubara dalam operasi PLTU menghasilkan emisi CO₂ dalam jumlah yang sangat banyak ke atmosfer dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Hingga saat ini, suhu rata-rata global telah meningkat hingga 1 derajat celsius. Jika suhu rata-rata global tersebut terus meningkat hingga melampaui 1.5 derajat

celcius, umat manusia menghadapi resiko peningkatan dampak-dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, kehilangan keanekaragaman hayati dan punahnya spesies, kelangkaan pangan, menurunnya kesehatan masyarakat dan kemiskinan untuk jutaan manusia di seluruh dunia.

67. The Intergovernmental Panel on Climate Change (selanjutnya disebut IPCC) telah menyimpulkan bahwa emisi dari bahan bakar fosil – batubara, minyak, dan gas – adalah penyebab utama pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Pada tahun 2018, 89% dari emisi CO₂ global berasal dari bahan bakar fosil dan industri. Batubara adalah jenis bahan bakar fosil paling kotor, yang berkontribusi sebanyak 0.3 derajat celcius dari keseluruhan kenaikan 1 derajat celcius kenaikan suhu global.
68. Besaran dampak apabila tren peningkatan jumlah emisi karbon secara global tidak berubah juga telah diteliti dan menghasilkan kesimpulan yang cukup meyakinkan. Penelitian dari IPCC menunjukkan dampak lebih parah dari perubahan iklim bahkan akan terjadi dalam waktu yang cukup dekat. Misalnya dalam satu dekade atau sepuluh tahun ke depan saja, perubahan iklim akan membuat 32 sampai 132 juta orang mengalami kemiskinan ekstrim. Contoh lainnya, dalam skenario emisi tinggi, resiko meningkatnya banjir dapat mengakibatkan pada terjadinya 48.000 kematian pada anak di bawah 15 tahun akibat diare. Spesies dan ekosistem akan mengalami perubahan yang dramatis, seperti mangrove gagal menghambat peningkatan permukaan air laut, penurunan pada spesies yang bergantung pada es laut, dan kematian pohon dalam skala yang sangat besar.
69. Lebih lanjut lagi, laporan IPCC menyimpulkan setiap kenaikan 0.1 derajat celcius pada suhu global akan meningkatkan ancaman pada orang, spesies, dan ekosistem. Bahkan membatasi pemanasan

global hanya sampai 1.5 derajat celcius pun tidak memberikan keamanan bagi semua orang. Misalnya, dengan hanya kenaikan 1.5 derajat celcius dalam pemanasan global, banyak gletser di seluruh dunia akan hilang seluruhnya atau kehilangan sebagian besar massanya, tambahan 350 juta orang akan mengalami kelangkaan sumber air pada tahun 2030, dan sebanyak 14% spesies terrestrial akan menghadapi resiko kepunahan dengan skala tinggi. Dampak ini sangat signifikan, berada pada tingkatan yang sangat catastrophic atau bencana besar, dan tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula (irreversible). Semuanya menunjukkan pada karakteristik dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan unsur dari asas kehati-hatian.

70. Meskipun besaran dampak dan probabilitas terjadinya dampak dari perubahan iklim ini masih diliputi ketidakpastian dalam hal di mana kemungkinan lokasi terjadinya dampak, asas kehati-hatian mengarahkan agar pengambil keputusan tidak berhenti melakukan tindakan pencegahan. Sebaliknya, beberapa hal atau informasi yang masih diliputi ketidakpastian ini seharusnya menjadi alasan untuk pengambil keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan sebagai wujud tindakan hati-hati.
71. Fakta bahwa PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan melepas 18,85 juta ton CO₂e atau 17,1 juta metrik ton CO₂E setiap tahunnya atau dan lepasan CO₂ sebanyak 565,5 juta ton atau 513 juta Metrik Ton CO₂E selama 30 (tiga puluh) tahun yang tentunya berkontribusi pada perubahan iklim dengan besaran dampak signifikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya seharusnya menjadi informasi yang mencukupi bagi Tergugat untuk melakukan Tindakan pencegahan sebagai wujud pelaksanaan asas kehati-hatian.
72. Sebaliknya, Tergugat malah menerbitkan Objek Gugatan yang berarti memperbolehkan operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW

yang akan berkontribusi pada perubahan iklim dengan besaran dampak yang signifikan pada kehidupan umat manusia. Sangat jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas kehati-hatian.

73. Berdasarkan uraian tentang Objek Gugatan yang bertentangan dengan asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan f UU No. 32 Tahun 2009, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan Objek Gugatan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan.

C.II Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Tanggung Jawab Negara karena Terdapat Potensi Kerugian Negara

74. Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009 mencantumkan tiga pengertian dari asas tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

75. Makna dari Pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009 adalah setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus dipertimbangkan secara matang-matang agar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini maupun generasi masa depan. Bukan malah sebaliknya, di mana pemanfaatan sumber daya

alam malah memberikan beban atau kerugian bagi rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

76. Penerbitan Objek Gugatan menimbulkan akibat hukum paling akhir berupa diperbolehkannya pembangunan serta operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW di Kabupaten Cirebon. Penggugat berpendapat bahwa Pembangunan dan operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW di Kabupaten Cirebon akan menimbulkan kerugian negara dalam bentuk bertambahnya kerugian PLN.
77. Potensi kerugian negara akibat operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW dapat dirunut dari fakta terjadinya kelebihan suplai listrik di dalam jaringan ketenagalistrikan di Jawa – Bali. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PLN yang dilaksanakan pada 27 Mei 2021, PLN menyampaikan bahwa sistem ketenagalistrikan Jawa – Bali mengalami oversupply atau kelebihan suplai listrik karena rencana penambahan kapasitas yang sangat besar (12.998 MW) dibarengi pertumbuhan beban yang lambat.
78. Terlebih lagi, operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW merupakan salah satu kontributor dari total rencana tambahan kapasitas sebanyak 12.998 MW yang menyebabkan terjadinya kelebihan suplai listrik di sistem ketenagalistrikan Jawa – Bali.
79. Kelebihan suplai listrik di sistem ketenagalistrikan Jawa – Bali, selain terjadi karena rencana tambahan kapasitas listrik hingga 12.998 MW, juga terjadi karena perkiraan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN Tahun 2021 – 2030, halaman V-41 sampai V-46, proyeksi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik pada tahun 2019 hingga 2028 disebutkan sebesar 6,4% per tahun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan proyeksi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik pada tahun 2021, menjadi 4,91% per tahun.

80. Dalam gambaran yang lebih konkrit, menurut presentasi PLN dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT PLN, pada presentasi halaman 13 ditunjukkan bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan beban selama tiga tahun. Dalam presentasi tersebut, terdapat penjelasan bahwa proyeksi pada tahun 2019 diperkirakan permintaan listrik pada tahun 2025 sebesar 361 TWh. Sedangkan proyeksi pada tahun 2021, setelah terjadi pandemi Covid-19, diperkirakan permintaan listrik sebesar 361 TWh baru akan terjadi pada tahun 2028. Maka dari itu disimpulkan terjadi perlambatan pertumbuhan beban selama tiga tahun.
81. Kelebihan suplai listrik dalam sistem ketenagalistrikan Jawa – Bali serta diperburuk juga oleh tidak sesuainya perkiraan pertumbuhan penjualan listrik tersebut menyebabkan PLN berpotensi mengalami kerugian keuangan di kemudian hari.
82. Potensi kerugian PLN tersebut akan terjadi apabila 12.998 MW mulai beroperasi dan menghasilkan listrik. PLN berkewajiban untuk membayar semua tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit. Sedangkan penyerapan tenaga listrik oleh pelanggan sangat rendah, sebagaimana dijelaskan dalam proyeksi pertumbuhan penjualan listrik oleh PLN.
83. Potensi kerugian PLN tersebut apabila dikaitkan terhadap perkara a quo, berkaitan erat dengan rencana pembangunan dan operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW. PLTU Tanjung Jati A ditargetkan beroperasi pada tahun 2025 – 2026. Ketika PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW sudah beroperasi, PLN wajib membayar listrik yang dihasilkan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW tersebut meskipun suplai listrik di sistem ketenagalistrikan Jawa – Bali sudah berlebih. Kewajiban pembelian listrik tersebut tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2018 yang menyebutkan:

Pasal 6 Ayat (2) huruf b

PT PLN (Persero) selaku pembeli, wajib menyerap dan membeli tenaga listrik yang dihasilkan badan usaha sesuai dengan PJBL yang telah disepakati selama periode tertentu.

Pasal 15 Ayat (1)

PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik sesuai AF atau CF berdasarkan spesifikasi teknis pembangkit tenaga listrik dengan harga sesuai persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.

Pasal 16 Ayat (3)

Dalam hal PT PLN (Persero) tidak dapat menyerap tenaga listrik sesuai PJBL disebabkan kesalahan PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) wajib membayar penalti kepada badan usaha selama periode tertentu.

84. Berdasarkan perhitungan Penggugat, jika capacity factor (CF) PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW adalah 65%, maka listrik yang dihasilkan adalah 858 MW per jam. Kemudian dengan ekspektasi pembangkit ini akan beroperasi sebanyak 8.760 jam per tahun, maka PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan menghasilkan 7.516.080 MW setiap tahunnya.
85. Berdasarkan pemberitaan okezone.com pada 16 November 2017 dengan judul "PLN Turunkan Harga Jual Listrik PLTU Jawa 3 ke 5,5 Sen Dolar AS/Kwh" serta pemberitaan medcom.id pada 5 Desember 2018 dengan judul "Bakrie Targetkan PLTU Tanjung Jati A Beroperasi di 2022", harga beli PLN untuk listrik dari PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW adalah 5,5 sen dollar Amerika Serikat per Kwh. Dengan harga beli tersebut, estimasinya PLN akan membayar Rp808 per kwh

dengan kurs Dollar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar Rp14.700. Sehingga PLN wajib membayar Rp6,1 triliun per tahun. Dengan asumsi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan beroperasi selama tiga puluh (30) tahun berdasarkan waktu berlakunya izin usaha penyediaan tenaga listrik, maka PLN wajib membayar Rp182,2 triliun.

86. Potensi kerugian PLN akibat kewajiban pembelian listrik dari PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW sebesar 6,1 triliun rupiah per tahun atau 182,2 triliun rupiah per tiga puluh tahun merupakan potensi kerugian negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) yang tercantum di bawah ini:

Pasal 1 angka 1

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 huruf g

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

a. ...

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

87. Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan bahwa pembangunan dan operasi PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan menimbulkan potensi kerugian keuangan PLN yang juga berarti potensi kerugian keuangan negara, maka sudah sangat jelas bahwa penerbitan Objek

Perkara tidak sesuai dengan asas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf a UU No. 32 Tahun 2009. Alih-alih memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, penerbitan Objek Perkara malah memberikan potensi kerugian keuangan negara yang berarti membebani pula rakyat pada generasi masa kini maupun generasi masa depan.

88. Berdasarkan pada kesimpulan Objek Perkara yang bertentangan dengan asas tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 2 Huruf a UU No. 32 Tahun 2009, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan Objek Perkara dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Perkara.

C.III Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Asas Kecermatan

89. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”
90. Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk

senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan”

91. Bahwa Penggugat telah menyampaikan bahwa usaha dan/atau kegiatan PLTU Tanjung Jati A 2 x 300 MW akan melepaskan emisi karbon yang cukup besar. Emisi karbon yang besar ini akan berkontribusi pada terjadinya perubahan iklim dengan dampak-dampak negatif yang signifikan pada lingkungan hidup.
92. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menilai kelayakan dokumen AMDAL PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW yang tidak memuat sama sekali tentang lepasan emisi karbon ini serta tidak melakukan Analisa dampak perubahan iklim dalam AMDAL-nya.
93. Bahwa Tergugat juga tidak cermat dalam mempertimbangkan potensi kerugian negara akibat kewajiban PLN membayar listrik yang dihasilkan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW di kemudian hari. Meskipun kondisi sistem ketenagalistrikan di Jawa – Bali telah mengalami kelebihan suplai listrik.
94. Bahwa tidak cermatnya Tergugat dalam meneliti atau mempertimbangkan informasi sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan. Oleh karena itu Penggugat memohon

kepada Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan Objek Gugatan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan.

Asas Kemanfaatan

95. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah “manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan Wanita”
96. Bahwa penjelasan asas kemanfaatan tersebut mengandung manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara lain yaitu kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang.
97. Bahwa dampak perubahan iklim, akan merusak lingkungan di masa yang akan datang. PLTU Tanjung Jati A sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pokok perkara akan melepaskan emisi karbon yang besar. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pokok perkara sebelumnya emisi karbon ini akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim hingga akhirnya menimbulkan dampak signifikan yang bersifat bencana besar, tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies, banjir kekeringan, dan dampak signifikan lainnya. Dampak-dampak signifikan lainnya ini tidak hanya merugikan generasi masa kini, tapi juga generasi di masa depan.

98. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana yang dikutip dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/10-tentang/19-dampak-perubahan-iklim>

menyatakan:

Berkaitan dengan dampak perubahan iklim di Indonesia, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, dan sebagian besar ibu kota provinsi serta hampir 65 % penduduk tinggal di wilayah pesisir, wilayah Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut serta penggenangan akibat banjir di wilayah pesisir atau rob. Kenaikan muka air laut, selain menyebabkan dampak langsung berupa berkurangnya wilayah akibat tenggelam oleh air laut, rusaknya kawasan ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, juga menimbulkan dampak tidak langsung berupa hilangnya atau berubahnya mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di tepi pantai, berkurangnya areal persawahan dataran rendah di dekat pantai yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, gangguan transportasi antar pulau, serta rusak atau hilangnya obyek wisata pulau dan pesisir

99. Lebih lanjut dalam link website oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tersebut menyatakan bahwa akan terjadi kenaikan permukaan air laut di tahun 2030, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Hasil kajian KLH pada tahun 2012 untuk Kota Tarakan menunjukkan informasi kenaikan muka air laut menjadi sekitar 14,7 cm (dengan 8 ketidakpastian sekitar 6,25 cm) pada tahun 2030 relatif terhadap kondisi saat ini. Variabilitas juga terjadi pada muka air laut yaitu akibat fenomena La-Nina dan gelombang badai (storm surges). Diprediksi kedua fenomena tersebut akan menaikkan muka air laut maksimal

masing-masing sebesar 15 cm dan 30 cm. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Selatan kenaikan muka air laut berkisar antara 0,5-0,7 cm/tahun. Proyeksi kenaikan muka air laut pada tahun 2030 sebesar 13.5 ± 6.15 cm relatif terhadap level muka air laut pada tahun 2000”

100. Bahwa dengan dampak yang sedemikian rupa, manfaat antara kepentingan generasi mendatang dan kepentingan generasi sekarang akan menjadi tidak seimbang. Generasi yang mendatang akan mendapat warisan lingkungan yang buruk, tidak dapat menikmati pulau kecil, keindahan ekosistem pesisir dan hal-hal yang lainnya. Kepentingan generasi sekarang hanya bermanfaat untuk masa sekarang namun tidak bagi generasi mendatang.
101. Terlebih lagi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, beban kerugian negara akibat kewajiban PLN membayar suplai listrik dari PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW di saat kondisi ketenagalistrikan di Jawa – Bali yang mengalami kelebihan suplai, juga akan membebani generasi di masa yang akan datang, khususnya selama PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW dalam umur operasinya yang mencapai 30 tahun.
102. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kemanfaatan. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan Objek Gugatan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan.

D. PENUNDAAN ;

103. Bahwa Pasal 65 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan, “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial”

104. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan, “Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan: a. Permintaan pejabat pemerintahan terkait; atau b. Putusan pengadilan”
105. Bahwa PLTU Tanjung Jati A 2 x 300 MW berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim oleh karena PLTU Tanjung Jati 2 x 300 MW akan melepas 18,85 juta ton CO₂e / 17,1 juta metrik ton (MTon CO₂E) karbon dioksida setiap tahunnya, dan lepasan CO₂ sebanyak 565,5 juta ton atau 513 juta Metrik Ton (MTon CO₂E) selama 30 (tiga puluh) tahun operasinya.
106. Bahwa fakta ini tidak dapat dibantah akan berkontribusi bagi pemanasan global yang kemudian akan menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup antara lain, tenggelamnya pulau kecil, hilangnya keanekaragaman hayati dan punahnya spesies, rusaknya ekosistem pesisir, dan lain-lain.
107. Bahwa sudah sangat jelas juga penerbitan Objek Gugatan berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat kewajiban PLN membayar listrik yang nantinya dihasilkan apabila PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW beroperasi. Padahal kondisi sistem ketenagalistrikan Jawa – Bali telah mengalami kelebihan suplai listrik serta pertumbuhan permintaan listrik yang rendah. Kondisi ini akan berpotensi merugikan keuangan negara akibat kewajiban membayar listrik dari PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW sebesar 6,1 triliun rupiah per tahun atau 182,2 triliun rupiah per tiga puluh tahun.
108. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut sudah seharusnya, pelaksanaan Objek Gugatan ditunda oleh karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta berpotensi menimbulkan kerugian negara.

E. PETITUM

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari PENGGUGAT ;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, tertanggal 28 Oktober 2016. Selama pemeriksaan dan sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, tertanggal 28 Oktober 2016.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, tertanggal 28 Oktober 2016.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

F. PENUTUP

Demikian Gugatan ini kami sampaikan. Semoga Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu PT. TANJUNG JATI POWER COMPANY, dengan surat panggilan tertanggal 09 Juni 2022 untuk dimintai keterangan terkait haknya untuk masuk atau tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim telah menerima Surat Nomor : 008-LTR-TJPC-2006-AJ, tertanggal 27 Juni 2022, perihal : Tidak mengajukan Intervensi dalam Perkara Nomor : 52/G/LH/2022/PTUN.BDG yang ditanda tangani oleh AHMAD JANWAL selaku Direktur PT. TANJUNG JATI POWER COMPANY melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 04 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **07 Juli 2022** di Persidangan secara Elektronik (E-Court), yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, adalah sebagai berikut;

Bahwa di dalam Surat Gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

“Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, tertanggal 28 Oktober 2016”

Bahwa pada kesempatan ini Tergugat akan menyampaikan dalil-dalil yang akan dituangkan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah bagian dalam pendahuluan, bagian eksepsi, bagian penundaan dan bagian pokok perkara.

Hal 46 dari 204 hal Putusan Nomor : 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg:

Namun sebelum masuk ke dalam bagian-bagian tersebut, dengan segala kerendahan hati dari Tergugat kiranya perlu menyampaikan hal-hal yang akan dituangkan pada Bagian Pendahuluan.

A. PENDAHULUAN

Bahwa yang menjadi inti permasalahan menurut Penggugat di dalam perkara a quo adalah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, tertanggal 28 Oktober 2016 (selanjutnya untuk memudahkan disebut sebagai “Keputusan DPMPTSP Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 28 Oktober 2016”).

A.1. Kewenangan Pada Saat Objek Sengketa Diterbitkan

Bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan, keberadaan objek sengketa yang merupakan keputusan (beschikking) yang berbentuk izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya yang secara atribusi diberikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang menegaskan kewajiban bahwa:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Bahwa selanjutnya, ayat (4) dari pasal tersebut, memberikan kewenangan atribusi kepada Gubernur sebagai pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan izin lingkungan, yang selengkapnyanya bunyinya adalah sebagai berikut :

“Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Bahwa dalam tataran pengaturan petunjuk dan pelaksanaannya, selanjutnya sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP 27/2012”) dinyatakan bahwa :

“Izin Lingkungan diterbitkan oleh: b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur”

Bahwa kemudian, untuk menentukan siapakah yang berwenang untuk menetapkan izin lingkungan terhadap Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, maka memperhatikan eksisting plotting plan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap tersebut, dimana pada dari keseluruhan pembangunan yang dilaksanakan terdapat fasilitas jetty (dermaga) untuk operasional kepentingan bongkar muat batubara yang lokasinya menjorok hingga ke tengah laut hingga beberapa mil laut, maka sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”) yang menyatakan :

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”

Bahwa kewenangan tersebut di atas juga semakin dipertegas dan diatur pula di dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 3 PP 27/2012 yang menyatakan :

“Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

b. berlokasi : 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”

Bahwa terhadap Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company untuk penentuan jenis dan dokumen lingkungan hidup dan kewenangan penilaiannya dapat dideskripsikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:




Diagram Penentuan Jenis Dokumen LH dan Kewenangan Penilaiannya

Bahwa dengan demikian, sudah dapat dipastikan, pada saat objek sengketa diterbitkan, yaitu izin lingkungan terhadap Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dalam konteks penyelenggaraan

kewenangan dimaksud, pada tingkat provinsi, pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“Perpres 97/2014”) yang pada pokoknya berbunyi :

“Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.”

Bahwa secara teknis, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada saat objek sengketa diterbitkan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (“Pergub 31/2016”) yang pada pokoknya menyatakan perihal pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Tergugat yang selengkapnya diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah Provinsi, didelegasikan kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”


Bahwa berdasarkan ketentuan (yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan) tersebut, maka Tergugat merupakan Pejabat yang memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

A.2. Kewenangan Pada Saat Objek Sengketa Digugat

Namun demikian, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) memberikan banyak

perubahan, khususnya terkait dengan persoalan kewenangan, terdapat beberapa hal, khususnya persoalan kewenangan, yang sebelumnya melekat secara atributif kepada pemerintah daerah, selanjutnya ditarik, dan kemudian menjadi kewenangan pemerintah pusat, in casu, termasuk persoalan izin lingkungan yang di dalamnya terdapat unsur “penanaman modal asing”, baik sebagian atau seluruhnya. Oleh karenanya, seyogianya perlu ditegaskan di sini, sehubungan dengan gugatan yang diajukan terhadap objek sengketa, baru diajukan Penggugat pada tahun 2022, sementara dalam faktanya, kewenangan tersebut telah beralih ke pemerintah pusat, sehingga memberikan akibat hukum baru terhadap keberlangsungan serta akibat hukum yang timbul, jika kemudian objek sengketa tersebut dinyatakan sah dan tetap berlaku, atau pun sebaliknya dinyatakan tidak sah dan batal serta harus dicabut.

Dalam hal ini kedudukan objek sengketa tidak lagi bersifat final dan menjadi dasar bagi penerima izin untuk beroperasi, sebaliknya kedudukan objek sengketa, saat ini hanya menjadi rekomendasi, atau dikenal sebagai persetujuan lingkungan. Bahwa persoalan ini akan Tergugat uraikan secara lebih jelas pada bagian selanjutnya Nota Jawaban ini. Adapun pada bagian ini akan disampaikan penjelasan singkat sebagaimana digambarkan melalui diagram berikut ini:



Bahwa berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kewenangan terkait Perizinan Berusaha termasuk salah satu prasyaratnya yaitu Persetujuan Lingkungan (d.h. Izin Lingkungan) PT. Tanjung Jati Power Company yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) telah berubah dari sebelumnya pada saat diterbitkan objek sengketa merupakan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Pusat atau Menteri sesuai dengan ketentuan diatas.

BERKENAAN DENGAN JAWABAN TERGUGAT

Adapun Jawaban Tergugat terhadap Surat Gugatan Penggugat, akan terurai dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari Bagian Dalam Eksepsi, Bagian Dalam Penundaan, Bagian Dalam Pokok Perkara dan Bagian Petitum yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut:

B. DALAM EKSEPSI

B.1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa a quo belum bersifat final

Bahwa Surat Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang dipersoalkan belum bersifat final sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) yang menyatakan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa merujuk pada penjelasan dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) disebutkan bahwa:

“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.”

Bahwa objek yang dipersengketakan oleh Penggugat pada hakikatnya merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseorangan atau badan hukum dalam rangka memperoleh perizinan untuk kegiatan dan atau usaha. Selanjutnya sehubungan dengan adanya perubahan istilah sesuai ketentuan yang semula Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Perubahan UU PPLH melalui UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa :

“Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”

Bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa Persetujuan Lingkungan (d.h. Izin Lingkungan) bukan merupakan perizinan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bagian dari persyaratan di dalam memperoleh izin usaha dan atau izin kegiatan. Penegasan mengenai hal tersebut tampak pada batang tubuh dari UU PPLH khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”) yang menyatakan bahwa :

“Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi”

Bahwa dalam tataran yang lebih teknis, khususnya dalam konteks permasalahan di dalam gugatan a quo, kedudukan izin lingkungan dalam lingkup perizinan bagi perusahaan dan atau perorangan di dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya juga secara gamblang dinyatakan di dalam diktum ketiga di dalam objek sengketa yang berbunyi:

“Sebelum melaksanakan operasional kegiatan, PT. Tanjung Jati Power Company wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”

Bahwa di dalam diktum tersebut, tegas dinyatakan dalam frasa “wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan”, dengan demikian ketentuan tersebut selaras dengan substansi yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 35 juncto Pasal 40 ayat (1) UU PPLH yang secara normatif memang menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan di dalam penerbitan izin usaha dan atau izin kegiatan.

Bahwa dengan demikian dapat ditarik satu konklusi bahwa suatu perusahaan tidak dapat menjalankan usaha dan/atau kegiatannya secara mandiri hanya dengan mengantongi izin lingkungan semata, akan tetapi izin lingkungan merupakan bagian dari proses perizinan yang bermuara pada izin usaha dan atau izin kegiatan dan atau izin operasional. Posisi izin lingkungan berada di tengah proses, bukan di

awal proses maupun bukan di akhir proses. Posisinya tidak berada di hulu maupun di hilir akan tetapi berada di antara keduanya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa objek sengketa a quo yaitu Keputusan DPMPTSP Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 28 Oktober 2016, tidak memenuhi syarat yang dikategorikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat "FINAL" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, maka terhadap hal tersebut sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B.2. Gugatan Kadaluarsa

Bahwa Surat Gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat formal karena diajukan telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Bahwa sebagaimana diketahui, objek sengketa telah diterbitkan sejak tanggal 28 Oktober 2016. Penggugat dalam Surat Gugatannya halaman 11 angka 35 yang menyatakan "bahwa Penggugat pertama kali mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 22 Desember 2021. ..." adalah dalil yang mengada-ada dan kepura-puraan yang berlebihan. Tergugat akan ingatkan bahwa WALHI (vide Penggugat) telah mengetahui bahkan terlibat dalam proses penerbitan objek sengketa, Direktur Walhi Jawa Barat adalah salah satu dari Daftar Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL berdasarkan Surat Nomor 005/5.739/Bid-I/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat (d.h. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat). Adapun acara Rapat Komisi Penilai AMDAL tersebut diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2016, peserta rapat terdiri dari berbagai pihak termasuk unsur wakil masyarakat terkena dampak yang telah ditetapkan pada saat konsultasi publik sebagaimana Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (“PermenLH 17/2012”). Hasil rapat tersebut tercatat dalam Berita Acara Nomor 660.1/BA-ANDAL/PLTU TJ.JATI/I/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 mengenai hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW Cirebon dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company. Selain Berita Acara tersebut terdapat daftar hadir rapat, sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang hadir dan menandatangani daftar hadir tersebut, termasuk 2 (dua) orang perwakilan WALHI Jabar.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya berpedoman pada syarat dan ketentuan keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan dengan mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam PermenLH 17/2012, khususnya bagian Lampiran Bab III sub bab C angka 5 yang menyatakan:

“Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.”

Bahwa selanjutnya apabila memperhatikan Rapat Komisi Penilai AMDAL Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW Cirebon dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tanggal 16 Agustus 2016 yang juga dihadiri perwakilan WALHI Jabar, hingga diajukannya gugatan a quo yaitu pada tanggal 27 Mei 2022, maka waktunya telah mencapai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, bahkan hampir mencapai 6 (enam)

tahun atau tepatnya 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) hari. Hal ini menjadikan pertanyaan besar, jika Penggugat menganggap adanya potensi pencemaran lingkungan hidup di sekitar lokasi pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya, mengapa harus menunggu 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) hari untuk mengajukan gugatannya? Sungguh aneh, tapi memang nyata.

Bahwa sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“selanjutnya seluruhnya untuk memudahkan akan disebut sebagai “UU PTUN”) yang selengkapnya menyatakan :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) dengan alasan telah melampaui tenggat waktu daluarsa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU PTUN.

C. DALAM PENUNDAAN

Bahwa Penggugat sebagaimana termuat di dalam posita Bagian D Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan halaman 30 sampai dengan halaman 31 maupun dalam bagian Petitum berkenaan Dalam Penundaan halaman 31, Surat Gugatan Penggugat, menguraikan dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan alasan yang pada intinya bahwa dengan dilaksanakannya objek sengketa maka akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara.

Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagaimana dikutip tersebut di atas, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN dinyatakan dengan tegas bahwa:

“

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa sebelum memulai tanggapan terhadap persoalan-persoalan yang dijadikan dasar argumentasi bagi Penggugat di dalam mengajukan, khususnya Dalam Penundaan, atau secara umum dalam Surat Gugatannya secara keseluruhan yang mencakup bagian pokok perkara dan seterusnya, kiranya akan Tergugat sampaikan latar belakang yang menjadi dasar bagi Tergugat di dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan khususnya di tingkat Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan:

Bahwa Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya alinea ke-4, sangat jelas mengamanatkan bahwa hakikat dari tugas pemerintah adalah :
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah


Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tugas tersebut bila merujuk apa yang dinyatakan oleh Rasyid (1996:48) maka secara ringkas meliputi: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development).

Bahwa sebagaimana diketahui, visi dan misi kebijakan pembangunan nasional, sejak tahun 2004 telah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengejawantahannya dapat dilihat dari RPJP, RPJM dan RKP. Secara ideal, seharusnya dengan sistem otonomi yang diterapkan, maka apa yang telah digariskan dalam kebijakan nasional harus diadaptasi dan disesuaikan dengan apa yang akan dirumuskan oleh daerah. Artinya bahwa secara holistik kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan di pusat sudah semestinya menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun kebijakannya.

Bahwa keberadaan UU Pemda dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") memberikan momentum strategis bagi organisasi pemerintah daerah beserta perangkat aparaturnya untuk dapat mewujudkan tujuan negara yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly).

Bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan garis kebijakan di dalam visi Jawa Barat 2013 – 2018 adalah : "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua", lebih dari itu terdapat 5 (lima) misi yang hendak dicapai adalah : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing; Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan; Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik; Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan; dan Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni

dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang harus mengharmonisasikan seluruh kebijakan pembangunannya agar selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat, maka secara integral juga harus menjadi bagian yang secara konsisten mendukung program pembangunan nasional yang telah dicanangkan.




Bahwa Program 35.000 Megawatt (MW) adalah proyek pemerintah untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga 2019. Program 35.000 MW ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik.

Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 MW dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Pada tahun 2015 PLN

akan menandatangani kontrak pembangkit sebesar 10.000 MW sebagai tahap I dari total keseluruhan 35.000 MW.

Rencana Penambahan Pembangkit



Penambahan Pembangkit:
 2017-2019: 27,3 GW
 2017-2026: 77,9 GW

- PLTU : 31,9 GW
- PLTGU : 18,8 GW
- PLTG/MG : 5,6 GW
- PLTA : 14,1 GW
- PLTP : 6,3 GW
- PLT Lain : 1,2 GW

Porsi Pembangkit

- PLN : 20,9 GW
- IPP : 42,1 GW
- Unallocated : 14,8 GW

Catatan:
 - Program 7 GW yang sudah beroperasi hingga tahun 2016 sebesar 5.7 GW

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen setahun, penambahan kapasitas listrik di dalam negeri membutuhkan sedikitnya 7.000 MW per tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW menjadi suatu keharusan. Kebutuhan sebesar 35.000 MW tersebut telah dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Bahwa untuk mengetahui gambaran mengenai kebutuhan listrik nasional yang ada, dapat merujuk data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, dalam “Statistik Ketenagalistrikan 2015”, Edisi No. 29 Tahun Anggaran 2016, yang dalam summary-nya menyajikan data sebagai berikut :

“

Sampai dengan akhir tahun 2015 kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia mencapai 55.528,10 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sebesar 38.314,23 MW dan Non PLN sebesar 17.213,87 MW dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 53.065,50 MW, maka kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik naik sebesar 2.462,60 MW atau 4,64%.

Pada akhir tahun 2015 total panjang jaringan transmisi naik menjadi 41.682,56 kms, terdiri dari JTET (Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi) sepanjang 5.053 kms dan JTT (Jaringan Tegangan Tinggi) sepanjang 41.682,56 kms. Total jaringan distribusi naik menjadi 890.099,64 kms yang terdiri dari JTM (Jaringan Tegangan Menengah) sepanjang 346.978,98 kms dan JTR (Jaringan Tegangan Rendah) sepanjang 543.120,66 kms. Untuk Gardu Induk naik sebesar 6.179,00 MVA atau 7,14 % yaitu dari 86.472 MVA pada tahun 2014 menjadi 92.651 MVA pada akhir tahun 2015, dan untuk Gardu Distribusi juga mengalami kenaikan sebesar 3.372,45 MVA atau 7,20% yaitu dari 46.778,69 MVA pada tahun 2014 menjadi 50.151,14 MVA pada akhir tahun 2015. Jumlah Gardu Distribusi mengalami kenaikan sejumlah 16.223 unit atau 4% yaitu dari 389.311 unit di tahun 2014 menjadi 405.534 unit di tahun 2015.

Penyediaan tenaga listrik akhir tahun 2015 sebesar 233.981,98 GWh yang terdiri atas produksi tenaga listrik PLN sebesar 176.472,21 GWh dan pembelian sebesar 57.509,77 GWh. Dibandingkan dengan tahun 2014, dimana produksi tenaga listrik PLN sebesar 175.269,97 GWh, tahun 2015 produksi listrik PLN naik sebesar 1.175,24 GWh atau 0,67%. Sedangkan pembelian tahun 2015 adalah sebesar 57.509,77 GWh, naik sebesar 4.251,84 GWh atau sebesar 7,98%.

Penjualan tenaga listrik PLN tahun 2015 sebesar 202.845,82 GWh. Dibandingkan dengan tahun 2014 penjualan tenaga listrik naik tersebut sebesar 4.244,04 GWh atau 2,13% terdiri dari penjualan untuk sektor industri sebesar 64.079,39 GWh, sektor rumah tangga sebesar 88.682,13 GWh, sektor komersial atau usaha sebesar 36.978,05 GWh dan sektor publik atau umum sebesar 13.106,25 GWh.

Jumlah pelanggan tahun 2015 mencapai 61.167.980 pelanggan. Dibandingkan dengan tahun 2014 angka ini naik sebesar 3.674.746 pelanggan atau 6,39%. Dari jumlah pelanggan seluruhnya, kelompok

rumah tangga merupakan jumlah pelanggan terbesar yaitu 56.605.260 pelanggan atau 92,54 %.

Susut jaringan PLN tahun 2015 sebesar 22.588,97 GWh terdiri dari susut transmisi sebesar 5.248,08 GWh dan susut distribusi sebesar 16.808,81 GWh. Dibandingkan dengan produksi netto sebesar 225.723,37 GWh maka susut jaringan transmisi adalah 2,33% dan susut distribusi 7,63%.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga. Rasio elektrifikasi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 88,30%. Dibandingkan dengan tahun 2014 rasio elektrifikasi mencapai 84,35%, rasio elektrifikasi Indonesia naik sebesar 3,94%.

Bahwa selanjutnya, untuk mengetahui tingkat urgensi dari Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW Cirebon dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, maka akan Tergugat sunting beberapa aturan normatif yang menjadikan alasan mengapa proyek tersebut bersifat strategis, diantaranya adalah ketentuan Pasal 10 Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("UU 2/2012") melalui UU Cipta Kerja yang membahas lingkup "pembangunan untuk kepentingan umum" yang selengkapnya berbunyi:

“


Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- s. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- t. kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- u. kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- v. kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;

- w. kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.“

Sekilas Pengembangan Regional JBT&JBB – Propinsi Jawa Barat




Bahwa berdasarkan infografis di atas, yang mengacu pada RUPTL 2017-2026 yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa proyeksi pembangunan di Jawa Barat sebagai bagian dari program pembangunan nasional secara luas, setidaknya terdapat 9 (sembilan) proyek strategis yang membutuhkan pasokan energi listrik di dalam kegiatan operasionalnya, yang secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : Pasokan di Kawasan Industri yang membutuhkan pasokan hingga 1256 MVA; Pasokan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang membutuhkan pasokan hingga 232,5 MVA; serta Pasokan ke Bandara Majalengka yang membutuhkan pasokan hingga 115 MVA. Kesemuanya pun beriringan dengan pertumbuhan kebutuhan listrik rumah tangga yang jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan populasi penduduk Jawa Barat yang kini tercatat hingga mencapai 46,71 juta jiwa, serta apabila memperhatikan pasokan

distribusi yang terintegrasi di pulau Jawa dan Bali maka pasokan listrik tersebut juga dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat DKI Jakarta yang mencapai 9,608 juta jiwa; masyarakat Banten yang mencapai 11,83 juta jiwa; masyarakat Jawa Tengah yang mencapai 33,75 juta jiwa; masyarakat DI Yogyakarta yang mencapai 3,594 juta jiwa; masyarakat Jawa Timur dan Madura yang mencapai 38,85 juta jiwa; serta masyarakat Bali yang mencapai 4,225 juta jiwa, atau secara keseluruhan terdapat 148,567 juta jiwa penduduk Jawa-Bali yang membutuhkan pasokan energi listrik untuk kebutuhannya sehari-hari.

Bahwa Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW Cirebon dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 2/2012 tentang Pengadaan tanah yang berbunyi :

“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Bahwa terkait dengan perkara in casu, kegiatan pembangunan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW tersebut merupakan proyek strategis nasional yang memang ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu dalam rangka penyediaan dan peningkatan pembangkit listrik yang dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak dan berorientasi pada kepentingan umum. Bahwa penerbitan izin lingkungan, sebagaimana termuat di dalam objek sengketa merupakan tahapan lanjutan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah sesuai dan berdasarkan peruntukannya.



Bahwa dari infografis di atas, dapat diketahui bahwa pembangkit tenaga listrik yang dibangun masih berorientasi pada tenaga uap yang dihasilkan oleh batubara. Batubara masih dipilih sebagai solusi karena proses pembangkitannya yang praktis dan kondisi supply bahan bakarnya relatif lebih stabil. Memang secara jangka pendek mengejar elektrifikasi dan pemenuhan demand listrik masyarakat mempergunakan pembangkit batubara akan lebih efisien karena energi dibutuhkan dalam waktu secepat mungkin. Maraknya pembangunan pembangkit seperti proyek 35.000 MW juga tidak melupakan jenis sumber energi yang lain dipacu, dengan berpegangan pada semangat perkembangan teknologi energi alternatif. Energi alternatif masih menyimpan potensi yang sangat besar jika dapat dikelola dengan baik. Potensi ini masih besar karena Indonesia adalah kawasan dengan geothermal di dunia, selain itu masih banyak sumber-sumber lain seperti matahari, gelombang laut, mikrohidro, atau angin. Akan tetapi, faktor mahalnya investasi dan maintenance, serta kebutuhan listrik yang mendesak sehingga menyebabkan energi alternatif tersebut baru dapat dikembangkan dikemudian hari.

Bahwa sebagai pendukung argumentasi dari betapa krusialnya objek sengketa sebagai dasar perizinan untuk pembangunan strategis nasional dalam bidang ketenagalistrikan yang memang saat ini menjadi suatu kewajiban konstitusi yang dibebankan kepada pemerintah untuk dilaksanakan sebagaimana merujuk pada tugas negara untuk melakukan pembangunan, selanjutnya pada kesempatan ini akan diketengahkan kajian yang dilakukan oleh pakar dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Muhammad Hibatul Ghazi dalam tulisannya yang berjudul : “Krisis dan Kebutuhan Listrik Indonesia” yang menyampaikan argumentasi sebagai berikut :

“

Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau baik pulau besar maupun kecil. Garis pantai Indonesia terpanjang di Asia Tenggara sejauh kurang lebih 810.000 km dengan luas daratan sekitar 3.100.000 kilo meter persegi. Penduduk Indonesia kini mencapai lebih dari 250 juta jiwa dan tersebar di lebih dari 65.000 desa¹. Namun dari belasan ribu pulau tersebut masih kurang dari 50% yang telah mendapat aliran listrik.

Pada tahun 2015 angka elektrifikasi nasional masih berkisar pada 76%, hal ini menyebabkan terjadinya krisis listrik di pelosok-pelosok Kalimantan, Sumatra, Papua, dan banyak wilayah lainnya. Listrik adalah sumber energi utama untuk menopang berbagai operasional industri dan perdagangan. Sementara ini solusi untuk menjamin jalannya operasional tersebut bagi daerah yang belum teraliri listrik PLN yakni dengan menggunakan generator bbm ataupun menggunakan accu².

Menurut Data Pusat Konservasi Energi Jepang pada tahun 2011, konsumsi listrik Indonesia sebesar 2.251 kWh per kapita atau jika dinyatakan dalam PDB akan sebesar 572 USD per kapita. Sebagai perbandingannya negara Tiongkok angka konsumsi listrik disana

¹ http://www.unescap.org/stat/sos1/sos1_indonesia.pdf

² <http://lampung.tribunnews.com/2015/09/28/pln-lampung-krisis-daya-listrik-mati-3-jam-sehari>

sebesar 2.140 USD per kapita jika dalam PDB atau sebesar 3.441 kWh per kapita jika dalam satuan daya. Nilai konsumsi listrik di Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi Asia Tenggara, besarnya konsumsi listrik di Asia Tenggara mencapai 914 USD per kapita atau sebesar 2.655 kWh per kapita³.

Saat ini permintaan listrik di Indonesia terus bertambah, maka dari itu harus dibarengi dengan naiknya pertumbuhan generator di Indonesia. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, Indonesia masih hanya mengandalkan pasokan listrik sebesar 35,33 GW. Sangat timpang jika dibandingkan dengan Malaysia yang berpenduduk sekitar 29 juta jiwa namun pasokan listriknya sebesar 28,4 GW. Pasokan listrik Singapura masih jauh memimpin lebih tinggi rasionya dengan jumlah penduduk kurang lebih 5,3 juta jiwa dan pasokan listrik 10,49 GW. Pasokan listrik yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk ini berdampak pada belum sampainya akses listrik pada 40 juta penduduk dan 9,5 juta kepala keluarga di Indonesia. Rasio elektrifikasi negara tetangga yang mencapai 96% sangat jauh jika dibandingkan elektrifikasi Indonesia yang sebesar 76% pada tahun 2015, ya meskipun masih lebih tinggi daripada India tapi kita masih kalah dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Rasio elektrifikasi sangat bergantung pada pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur distribusi listrik di Indonesia. Pembangunan ini terkendala pada kesulitan biaya, pembebasan lahan, dan perizinan yang belum mempunyai standar baku. Untuk memenuhi permintaan rakyat dan meningkatkan elektrifikasi maka Dewan Energi Nasional pada tahun 2014 melalui program percepatan tahap satu (Fast Track Program/FTP 1) membangun pembangkit dengan total daya 10GW yang seluruhnya berbahan bakar batubara⁴. Batubara masih dipilih sebagai

³ <http://jurnal.selasar.com/sainstek/revolusi-energi-sebagai-penopang-ketahanan-negara>

⁴ www.esdm.go.id/assets/admin/file/pub/Outlook_Energi_2014.pdf

solusi karena proses pembangkitannya yang praktis dan kondisi supply bahan bakarnya relatif lebih stabil. Memang secara jangka pendek mengejar elektrifikasi dan pemenuhan demand listrik rakyat menggunakan pembangkit batubara akan lebih efisien karena energi dibutuhkan dalam waktu secepat mungkin. Maraknya pembangunan pembangkit seperti proyek 35.000 MW jangan sampai lupa untuk memacu juga semangat perkembangan teknologi energi alternatif. Energi alternatif masih menyimpan potensi yang sangat besar jika dapat dikelola dengan baik. Potensi ini masih besar karena Indonesia adalah kawasan dengan geothermal bbm di dunia, selain itu masih banyak sumber-sumber lain seperti matahari, gelombang laut, mikrohidro, atau angin.

“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang” –Soekarno“

Bahwa lebih dari itu, alasan-alasan penundaan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada Bagian Bagian D Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan halaman 30 sampai dengan halaman 31 maupun dalam bagian Petitum berkenaan Dalam Penundaan halaman 31 adalah alasan yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar serta hanya bersumber dari asumsi yang tidak memiliki dasar acuan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga oleh karenanya, alasan-alasan dari Penggugat tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, berpedoman pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN yang menyatakan dengan tegas bahwa:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak permohonan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menunda pelaksanaan objek sengketa a quo yaitu Keputusan DPMPTSP Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 28 Oktober 2016.


D. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian PENDAHULUAN, bagian DALAM EKSEPSI maupun bagian DALAM PENUNDAAN, mohon agar secara mutatis mutandis dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan Penggugat, yang tidak ditanggapi secara vis a vis oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan a quo sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, ataupun hanya perulangan atau repetisi dari dalil-dalil yang pernah dikemukakan sebelumnya, sehingga dengan demikian maka Tergugat merasa tidak perlu lagi menanggapi dan secara otomatis dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa selanjutnya, dalam posita ini, terlebih dahulu perlu kiranya Tergugat kemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar pemikiran beserta latar belakang pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :
- a) Bahwa berdasarkan data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia diproyeksikan membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 59,5 gigawatt hingga 2022 atau rata-rata bertambah 6 gigawatt per tahun. Penambahan itu dikarenakan kebutuhan listrik Indonesia pada 2022 akan mencapai 386,7 terrawatt hours (TWh), termasuk untuk Jawa Bali sebesar 275 TWh, Indonesia Timur 46 TWh, Sumatra 65,7 TWh.
 - b) Bahwa oleh karena itu, pada periode 2013-2022, perlu dilakukan pengembangan sistem transmisi di Jawa Bali, Sumatra dan Indonesia Timur. Rencananya, pada periode tersebut, sistem transmisi tegangan 500 kilovolt (KV), dan 150 KV pada sistem Jawa-Bali. Untuk sistem Indonesia Timur dan Sumatra akan ditambah transmisi 500 KV, 285 KV, 150 KV dan 70 KV.
 - c) Bahwa pembangunan itu diarahkan untuk kesesuaian antara kapasitas pembangkit di sisi hulu dan permintaan hilir secara efisien. Selain itu, untuk mengatasi bottleneck penyaluran dan perbaikan tegangan pelayanan. Pengembangan sistem penyaluran hingga 2022 diproyeksikan sebesar 139.799 MVA untuk pengembangan gardu induk dan 57.132 kilometer pengembangan jaringan transmisi.
 - d) Bahwa sementara itu, khususnya di Jawa Barat, sebagaimana dimuat di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) 2015-2024 (yang selanjutnya telah

direvisi berdasarkan RUPTL 2016-2025, terakhir direvisi kembali melalui RUPTL 2017-2026), disebutkan pada kondisi beban puncak sistem kelistrikan di provinsi Jawa Barat diperkirakan sampai akhir tahun 2014 sekitar 6.364 MW. Beban dipasok oleh pembangkit yang berada di grid 500 kV dan 150 kV sebesar 8.050 MW. Sementara itu, berdasarkan data terbaru yang diperoleh, kemampuan pasokan daya listrik PLN Distribusi Jawa Barat hingga Desember 2017 mencapai 11.063 MW, sementara untuk keseluruhan beban puncak kelistrikan di pulau Jawa dan Bali, pada medio Oktober 2017, mencapai 25.414 MW. Artinya bahwa kebutuhan pasokan listrik akan tumbuh dan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Neraca Daya Sistem Jawa-Bali



- e) Bahwa pembangkit di Jawa Barat yang berada di grid 500 kV adalah PLTG/PLTGU Muara Tawar, PLTA Saguling, PLTA Cirata dan pembangkit yang berada di grid 150 kV adalah PLTU Indramayu,

PLTGU Cikarang Listrindo, PLTU Cirebon, PLTU Pelabuhan Ratu 3x350 MW, PLTG Sunyaragi serta beberapa PLTP dan PLTA.

- f) Bahwa apabila digambarkan dalam tabel maka kapasitas pembangkit terpasang dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Nama Pembangkit	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang MW	Daya Mampu MW
1.	Ubrug	PLTA	Air	Indonesia Power	18	18
2.	Kracak	PLTA	Air	Indonesia Power	19	19
3.	Plengan	PLTA	Air	Indonesia Power	7	7
4.	Lamajan	PLTA	Air	Indonesia Power	20	20
5.	Cikalong	PLTA	Air	Indonesia Power	19	19
6.	Bengkok	PLTA	Air	Indonesia Power	3	3
7.	Dago	PLTA	Air	Indonesia Power	1	1
8.	Parakan	PLTA	Air	Indonesia Power	10	10
9.	Saguling	PLTA	Air	Indonesia Power	701	698
10.	Cirata	PLTA	Air	PJB	1.008	948
11.	Jatiluhur	PLTA	Air	PJT II	150	180
12.	M. Tawar B-1	PLTGU	BBM/Gas	PJB	640	615
13.	M. Tawar	PLTG	BBM/Gas	PJB	280	290

	B-2					
14.	M. Tawar B-3-4	PLTG	BBM/Gas	PLN	858	840
15.	M. Tawar B-5	PLTGU	Gas	PLN	234	214
16.	Cikarang Listrindo	PLTG	Gas	Swasta	300	300
17.	Sunyaragi 1-2	PLTG	BBM/Gas	Indonesia Power	40	36
18.	Sunyaragi 3-4	PLTG	BBM/Gas	Indonesia Power	40	36
19.	Salak 1-3	PLTP	Panas Bumi	Indonesia Power	165	170
20.	Salak 3-4	PLTP	Panas Bumi	Swasta	165	183
21.	Kamojang 1-3	PLTP	Panas Bumi	Indonesia Power	140	132
22.	Kamojang 4	PLTP	Panas Bumi	Swasta	60	61
23.	Drajat 1	PLTP	Panas Bumi	Indonesia Power	55	52
24.	Drajat 2	PLTP	Panas Bumi	Swasta	70	90
25.	Drajat 3	PLTP	Panas Bumi	Swasta	110	106
26.	Wayang Windu	PLTP	Panas Bumi	Swasta	220	225
27.	Indramayu 1-3	PLTU	Batubara	PLN	990	870
28.	Cirebon	PLTU	Batubara	IPP	660	660

29.	Pelabuhan Ratu 1-3	PLTU	Batubara	PLN	1.050	996
k30.	Bekasi Power	PLTGU	Gas	IPP	120	120
JUMLAH					8.153	7.919

- g) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik diperlukan pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan distribusi, dimana pengembangan pembangkit sampai dengan tahun 2024 diproyeksikan sebesar 12.257 MW. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem kelistrikan mulai dari pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi di provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2024 adalah USD 21,7 miliar. Sehingga dibutuhkan tidak saja peran serta dari pemerintah sebagai regulator tetapi lebih dari itu dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder diantaranya BUMN/ BUMD hingga sektor swasta sehingga proyeksi kebutuhan listrik di Jawa Barat yang mencapai 12.257 MW, sementara kemampuan eksisting yang baru mencapai 7.919 MW, maka pada saatnya nanti di tahun 2024 secara tergradual dapat dipenuhi secara bertahap.
- h) Bahwa sepengetahuan Tergugat, PT. Tanjung Jati Power Company adalah badan usaha milik swasta yang telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PT. Tanjung Jati Power Company merupakan salah satu dari perusahaan IPP (Independent Power Producer) yaitu perusahaan produsen listrik swasta yang dibentuk oleh konsosium untuk melakukan perjanjian PPA dengan PLN. Adapun yang dimaksud dengan PPA adalah Power Purchase Agreement yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik antara perusahaan produsen listrik swasta (IPP) dan PLN

- i) Bahwa guna mewujudkan pembangunan PLTU sebagaimana dimaksud, maka diperlukan sarana penunjang berupa Terminal Khusus bongkar/muat batubara, dan pihak PT. Tanjung Jati Power Company berencana melakukan pembangunan dermaga (jetty) untuk bongkar muat batubara.
 - j) Bahwa sehubungan dengan pembangunan dermaga bongkar muat tersebut, maka dengan alasan/dasar bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan, pada saat objek sengketa diterbitkan, merupakan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Pemda juncto Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 3 PP 27/2012.
5. Bahwa Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas produksi listrik sebesar 2 x 660 MW yang berlokasi di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (“Perpres 3/2016”).
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 3/2016 tersebut, dinyatakan dengan gambalang bahwa :
- “Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah“
- Bahwa selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 3/2016 tersebut bahwa:
- (1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.

- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bahwa lebih jauh disebutkan di dalam Pasal 5 Perpres 3/2016 bahwa :

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota selaku penanggungjawab Proyek Strategis Nasional di Daerah memberikan perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Penetapan Lokasi
 - b. Izin Lingkungan dan/atau
 - c. Izin Mendirikan Bangunan
- (3) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Bahwa kemudian di dalam lampiran Perpres 3/2016 pada huruf X menyebutkan bahwa: “untuk program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berlokasi/berskala Nasional.”

Bahwa terhadap Proyek Strategis Nasional khususnya ketenagalistrikan diatur pula di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (“Perpres 4/2016”).

Bahwa, wilayah Cirebon termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (“Perda 22/2010”) yang berbunyi :

“Sistem Perkotaan di Daerah terdiri atas: penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Cirebon sebagai PKN, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi”

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 (“Perda Cirebon 17/2011”) disebutkan bahwa : “Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan”. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Perda Cirebon 17/2011 tersebut dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai pendukung PKN Cirebon.

Bahwa selanjutnya merujuk Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S-92/D.VI.M.EKON/06/2016 tertanggal 30 Juni 2016 perihal Rekomendasi Penataan Ruang Pembangunan PLTU Tanjung Jati A (PLTU Jawa 3) 2 x 660 MW, Gardu Induk dan SUTET 500 kV di Kabupaten Cirebon, isinya pada pokoknya adalah :

...memperhatikan hasil rapat teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada tanggal 27 Mei 2016 di Cirebon serta 28 Juni 2016 di Bogor (hasil kesepakatan rapat terlampir), maka terhadap penyelesaian masalah tata ruang rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW, Gardu Induk dan Sutet 500 kV tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut amanah Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, maka perlu didorong percepatan pelaksanaan pembangunan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW, Gardu Induk dan Sutet 500kV.

2. dst...

Bahwa lebih dari itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP 13/2017”), khususnya ketentuan Pasal 114A yang menyatakan bahwa apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut. Lebih lanjut, di dalam penjelasan umum PP 13/2017 tersebut, dinyatakan bahwa pemanfaatan ruang dan pengendalian untuk wilayah yang memiliki nilai strategis nasional sangat berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sehingga dianggap tercakup oleh wewenang pemerintah pusat serta Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan adanya ketidaksesuaian antara penerapan proyek proyek yang memiliki nilai strategis nasional dan peraturan daerah tentang tata ruang.

Dalam hal ini, pemrakarsa pun telah memperoleh Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTU (Jawa-3) Tanjung Jati A 2 x x660 MW, Gardu Induk dan Sutet 500 kV di Kabupaten Cirebon dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4459/II.3/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 (angka 2), yang pada intinya menyampaikan hal berikut:

“Berdasarkan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Rencana Pengembangan PLTU Kabupaten Cirebon telah dimuat pada Lampiran VA tentang Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik huruf M Nomor 3 PP 13/2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas rencana pengembangan PLTU 2 x x660 MW dan SUTET 500 KV di Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan PP 13/2017 dan izin pemanfaatan ruangnya dapat didasarkan atas PP 13/2017 ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, walaupun Perda Cirebon 17/2011 tidak secara khusus menyatakan bahwa Kecamatan Pangenan sebagai rencana peruntukan pembangunan infrastruktur PLTU, akan tetapi hal tersebut telah diamanatkan di dalam Perpres 3/2016 dan Perpres 4/2016 yang dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 UU 12/2011 menegaskan bahwa :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa dalam hal ini, ketentuan Perda Cirebon 17/2011 menjadi dikesampingkan karena ada aturan yang lebih tinggi yaitu PP 13/2017, Perpres 3/2016, Perpres 4/2016 serta Perda 22/2010 (catatan:

Peraturan Daerah Provinsi kekuatannya secara hierarki berada di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota). Hal tersebut tampak tegas sebagaimana terlihat di dalam ayat (2) Pasal 7 UU 12/2011 tersebut, bahwa: “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Bahwa ketentuan tersebut selaras dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pun, tidak terlepas dari Teori Stufen Bow dari Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai "Teori Aquo"). Hans Kelsen dalam Teori Aquo membahas mengenai jenjang norma hukum, yaitu bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Hal tersebut dipergunakan manakala terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka yang dipergunakan adalah peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah Provinsi karena derajatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Teori a quo semakin diperjelas dan dipertegas dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011.

6. Bahwa terkait dengan potensi dampak menimbulkan kerusakan lingkungan, hal tersebut telah diatur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kepada pemrakarsa (PT. Tanjung Jati Power Company) yang ditetapkan di dalam objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Keputusan DPMPTSP Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 28 Oktober 2016 pada No. III

Tahap Operasi PLTU Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, Dampak Penting yang dikelola (hasil arahan pengelolaan pada ANDAL), yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

A. Tahap Pra Konstruksi

Pada tahapan ini termasuk pula diantaranya dampak lingkungan yang dikelola, yaitu mata pencaharian, pendapatan penduduk, keresahan masyarakat dan timbulnya potensi konflik sosial. Hal-hal tersebut telah dibuat rencana bentuk pengelolaan lingkungan hidup, hingga mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

B. Tahap Konstruksi

Pada tahapan ini terdapat 17 (tujuh belas) persoalan yang merupakan dampak lingkungan yang dikelola, termasuk bentuk pengelolaannya seperti apa hingga mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pada tahapan ini juga, diantaranya telah dibuat rencana bentuk pengelolaannya berkenaan dengan perubahan mata pencaharian, peningkatan peluang usaha, peningkatan penurunan kualitas penurunan kualitas air dan air laut, peningkatan air larian akibat berubahnya kondisi tutupan lahan, terganggunya kelancaran lalu lintas, terjadinya kerusakan jalan, hilangnya vegetasi, terganggunya fauna darat, terganggunya biota air, peningkatan jumlah penduduk, mata pencaharian, peningkatan pendapatan penduduk, perubahan adat istiadat dan pola kebiasaan masyarakat, keresahan masyarakat, timbulnya potensi konflik, terjadinya gangguan kesehatan dan seterusnya.

C. Tahap Operasi

Pada tahapan ini terdapat 17 (tujuh belas) persoalan yang merupakan dampak lingkungan yang dikelola, termasuk bentuk

pengelolaannya seperti apa hingga mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pada tahapan ini dibuat rencana bentuk pengelolaan terhadap terjadinya penurunan kualitas udara ambien, terjadinya peningkatan kebisingan, peningkatan sedimentasi dimuara, terjadinya penurunan kualitas air laut, terjadinya penurunan kualitas air, terganggunya kelancaran lalu lintas, terjadinya kerusakan jalan, terganggunya biota air, kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan penduduk, penurunan pendapatan penduduk, perubahan adat istiadat dan pola kebiasaan masyarakat, keresahan masyarakat, timbulnya potensi konflik, terjadinya gangguan kesehatan dan meningkatnya morbiditas.

D. Tahap Dampak Lainnya yang Dikelola

Pada tahapan ini terdapat 2 (dua) persoalan yang merupakan dampak lingkungan yang dikelola, termasuk bentuk pengelolaannya seperti apa hingga mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pada tahapan ini juga, diantaranya telah dibuat rencana bentuk pengelolaannya berkenaan dengan perubahan fungsi lahan dan timbunan sampah dan limbah padat domestik.

Bahwa di samping itu juga, dalam pengawasannya, di dalam objek sengketa terdapat matriks bagian B yang memuat rencana pemantauan lingkungan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

- A. Tahap Pra Konstruksi
- B. Tahap Konstruksi
- C. Tahap Operasi
- D. Tahap Dampak Lainnya yang Dipantau

Bahwa ke-empat tahapan di atas meliputi 3 (tiga) bagian pemantauan yang terdiri dari: pertama, dampak lingkungan yang dipantau yang terdiri dari jenis dampak yang timbul, indikator/parameter, serta sumber dampak; kedua, bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi; dan ketiga, institusi pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari pelaksana, pengawas dan penerima laporan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan dampak lingkungan yang timbul dari rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company pada hakikatnya, secara holistik, telah dipertimbangkan dan diakomodir secara integral di dalam izin lingkungan yang diterbitkan, karena izin tersebut didasarkan atas kajian amdal dan atau UKL-UPL yang telah diuji secara teknis dan selanjutnya disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 660/31/19.1.05.0/BPMPT/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, tertanggal 28 Oktober 2016.

Bahwa pada hakikatnya, alasan utama yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat terkait dengan potensi kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, dalam pelaksanaannya pun, Penggugat tidak seharusnya merasa khawatir secara berlebihan, karena objek sengketa juga memuat mekanisme pemantauan, yang berisikan pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan objek sengketa di lapangan, apabila dalam pelaksanaannya bertentangan atau terdapat pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan,

maka Tergugat memiliki kewenangan untuk membatalkannya sebagaimana bunyi amanat dari Pasal 37 ayat (2) huruf c UU PPLH yang menyatakan bahwa : “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan”.

7. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU 28/1999”) diantaranya meliputi :

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

3. Asas Kepentingan Umum;

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan;

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas;

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas; dan

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di samping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan, juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial.

Bahwa dalam proses penerbitannya objek sengketa berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;
- 13) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat;

- 14) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 15) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor No. 660/31/19.1.05.0/BPMPT/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company.

Bahwa dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar pada Rekomendasi yang disampaikan oleh Penilaian Studi ANDAL termuat di dalam Surat Rekomendasi Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Surat dengan Nomor 660.1/7.297/Bid-I/2016 tanggal 27 September 2016.

Bahwa untuk memperjelas alasan-alasan tersebut di atas, berikut ini akan disampaikan argumentasi disertai fakta-fakta yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa:

Bahwa berpedoman pada PP 27/2012, bahwa prosedur AMDAL terdiri dari :

- 1) Proses Penapisan (screening) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah.

Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana

Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“PermenLH 05/2012”)

Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) PermenLH 05/2012 dinyatakan bahwa :

“Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”. Bahwa selanjutnya memperhatikan lampiran 1 PermenLH 05/2012, Huruf K, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, poin K.3 Ketenagalistrikan angka 2 dinyatakan bahwa yang termasuk wajib AMDAL adalah Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU dengan kapasitas ≥ 100 MW. Sehingga dengan demikian, pada tahapan ini, rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company merupakan jenis rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib dilengkapi AMDAL.

2) Proses Pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 9 ayat (2) huruf a PP 27/2012 yang menyatakan : “(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;”

Bahwa sementara itu berkenaan dengan tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya Nota Jawaban ini, diatur di dalam PermenLH 17/2012.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, proses pengumuman terkait dengan rencana Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company telah sebelumnya diumumkan kepada masyarakat secara luas melalui Pengumuman Studi AMDAL Rencana Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Surat Kabar Harian Fajar Cirebon tanggal 22 Maret 2016, Surat Kabar Harian Umum Kabar Cirebon, serta Surat Kabar Rakyat Cirebon tanggal 21 Maret 2016.

3) Proses Pelingkupan

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan.

Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dan proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan. Hal ini sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 9 PP 27/2012 yang selengkapnya berbunyi :

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
 - (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Bahwa pada tahapan ini, telah dilakukan:

Konsultasi Publik pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Balai Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon dengan dihadiri oleh:

- Perwakilan Pemda Kabupaten Cirebon;
- Kecamatan Pangenan;
- Unsur Desa Pengarengan;
- Unsur masyarakat Desa Pengarengan;
- Tokoh masyarakat dan pemuda;
- Unsur Organisasi Masyarakat;
- Pemrakarsa Kegiatan PT. Tanjung Jati Power Company dan Konsultan AMDAL PT. Widya Cipta Buanan.

4) Proses penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan

peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Bahwa penyusunan Kerangka Acuan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 20 PP 27/2012 yang pada intinya berbunyi : “Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.” Bahwa selanjutnya dalam proses penilaian, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP 27/2012 yang dilakukan oleh Tim Teknis, adapun selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut : “Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.”

Bahwa tahapan setelah konsultasi publik dilaksanakan adalah penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan (KA) ANDAL yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pembahasan Dokumen KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company pada tanggal 18 April 2016, bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt. 6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh:
1. Perwakilan Pemda Provinsi Jawa Barat (BAPPEDA, Dinas ESDM dan BPLHD);
 2. Perwakilan Pemda Kabupaten Cirebon (BAPPEDA, PSDA dan Pertambangan);
 3. Kepala PPSDAL UNPAD;
 4. Wakil dari P3GL;
 5. Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL;

6. Pemrakarsa Kegiatan PT. Tanjung Jati Power Company;
 7. Tim Penyusun Dokumen AMDAL
- b) Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pembahasan Perbaikan Dokumen KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company pada tanggal 30 Mei 2016, bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt. 6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh:
1. Perwakilan Pemda Provinsi Jawa Barat (BPLHD);
 2. Wakil dari P3GL;
 3. Wakil dari Puslit Kimia LIPI;
 4. Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL;
 5. Pemrakarsa Kegiatan PT. Tanjung Jati Power Company;
 6. Tim Penyusun Dokumen AMDAL
- c) Kesepakatan dokumen KA-ANDAL Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660.1/4.171/Bid-I/2016 tanggal 6 Juni 2016. Hal ini dengan mengacu pada apa yang diamanatkan oleh Pasal 24 PP 27/2012 yang pada pokoknya berbunyi: "Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan."
- 5) Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan

dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Hal ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 27 PP 27/2012 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Bahwa dalam tahapan ini, telah dilakukan penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL melalui Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Maret 2016, pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 28 ayat (4) PP 27/2012 yang menyatakan:

“Komisi Penilai Amdal menugaskan Tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 27 UU Pemda yang menyatakan: “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.” Hal mana diatur pula di dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 3 PP 27/2012 yang menyatakan: “Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menilai

dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang: b. berlokasi :
3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”, dimana rencana Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya terdapat fasilitas bangunan PLTU yang terdapat di laut, yakni jetty (dermaga).

Selanjutnya dilaksanakan tahapan sebagai berikut:

a) Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company pada tanggal 16 Agustus 2016, bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt. 6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh:

1. Perwakilan Pemda Provinsi Jawa Barat (BAPPEDA, BPMPT dan BPLHD);
2. Perwakilan Pemda Kabupaten Cirebon (BAPPEDA, PSDA dan Pertambangan);
3. Kepala PPSDAL UNPAD;
4. Wakil dari P3GL;
5. Kepala Balai K3/Hyperkes Jawa Barat;
6. Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL;
7. Wakil dari PT. Cirebon Energi Prasarana;
8. Wakil dari WALHI;
9. Wakil dari YBLH Kabupaten Cirebon;
10. Pemrakarsa Kegiatan PT. Tanjung Jati Power Company;
11. Tim Penyusun Dokumen AMDAL.

b) Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pembahasan Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW dan Fasilitas

Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company pada tanggal 16 September 2016, bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt. 6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh:

1. Perwakilan Pemda Provinsi Jawa Barat (BPLHD);
2. Perwakilan Pemda Kabupaten Cirebon (BAPPEDA, BLHD, PSDA dan Pertambangan);
3. Kepala PPSDAL UNPAD;
4. Wakil dari P3GL;
5. Kepala Balai K3 Jawa Barat;
6. Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL;
7. Camat Pangenan;
8. Kepala Desa dan Wakil Masyarakat Desa Pengarengan;
9. Pemrakarsa Kegiatan PT. Tanjung Jati Power Company;
10. Tim Penyusun Dokumen AMDAL

Bahwa tahapan tersebut telah sesuai dan selaras sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 PP 27/2012 yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:

- a. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. Kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.
8. Bahwa pasca rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL telah diterbitkan oleh Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah, proses selanjutnya adalah permohonan dan penerbitan izin lingkungan yang dilalui melalui tahapan sebagai berikut :
- a) Permohonan Izin Lingkungan dari PT. Tanjung Jati Power Company sesuai Surat Direktur Nomor 095-LTR-TJPC-1609-CPS tanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Up. Kepala BPMT Provinsi Jawa Barat. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PP 27/2012 yang berbunyi: "Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha

dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

- b) Permintaan Pertimbangan Teknis ke BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai Tim Teknis tanggal 19 Oktober 2016 sesuai Surat Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Nomor 503/5.424/PeIPer. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang diatur di dalam Pasal 42 ayat (2) PP 27/2012 yang berbunyi : “Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL”
- c) Pertimbangan Teknis dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat sesuai Surat Nomor 660.1/8.250/Bid-I/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
- d) Penerbitan Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor No. 660/31/19.1.05.0/BPMPT/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (2) huruf b yang menyatakan: “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota: b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.”.
- e) Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan Keputusan DPMPTSP Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (1) huruf b yang menyatakan: “Izin Lingkungan diterbitkan oleh: b. gubernur, untuk

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur”.

9. Bahwa dalam penyusunannya, dokumen Amdal PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Cirebon melibatkan Tim Penyusun Studi Amdal yang diketuai oleh Iwan Setiawan (KTPA Intakindo) pemegang Sertipikat Kompetensi Nomor 001465/SKPA-P2/LSK-INTAKINDO/IX/2015 tanggal 11 September 2015. Tim tersebut juga didukung oleh Tenaga Ahli yang beranggotakan para pakar dalam bidang kualitas air dan udara, transportasi, geologi dan hidrologi, hidrooceanografi, biologi, sosekbud dan kesmas. Lebih dari itu, tim ahli tersebut telah memiliki rekam jejak yang unggul dan merupakan spesialis di dalam bidangnya masing-masing.

Bahwa oleh karena itu, hasil dari kajian dan penelitian tersebut, telah memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi standar kualifikasi akademis yang memang telah ditetapkan untuk itu.

10. Bahwa terhadap pokok-pokok dalil yang disampaikan oleh Penggugat, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa harus dinyatakan batal karena objek sengketa berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup dalam wujud penurunan kualitas udara, kesehatan publik, penurunan kualitas air laut, serta semakin parahnya perubahan iklim.

Bahwa menanggapi pernyataan dari Penggugat tersebut, berpedoman pada ketentuan Pasal 37 UU PPLH (pada saat objek sengketa diterbitkan), maka persoalan apakah objek sengketa sebagaimana dimaksud, dapat dibatalkan ataukah tidak oleh pejabat dan/atau jabatan dan/atau badan tata usaha negara yang menetapkannya, maka harus mengikuti persyaratan sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Namun demikian, sesuai Perubahan UU PPLH melalui UU Cipta Kerja mengubah Pasal 37 menjadi:

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:


- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pasal 37 Perubahan UU PPLH melalui UU Cipta Kerja tersebut yang dapat dibatalkan adalah Perizinan Berusaha, bukan lagi Izin Lingkungan. Objek sengketa di dalam perkara a quo telah menempuh prosedur sebagaimana ditentukan baik di dalam

UU PPLH maupun PP 27/2012 beserta peraturan menteri dan peraturan teknis terkait lainnya, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci sebelumnya. Sehingga dengan demikian, apabila bersandar pada ketentuan Pasal 37 Perubahan UU PPLH melalui UU Cipta Kerja tersebut, maka sudah tidak ada ketentuan yang mengatur pembatalan objek sengketa, karena berdasarkan ketentuan tersebut hanya mengatur pembatalan Perizinan Berusaha. Selain itu, sehubungan dengan telah beralihnya kewenangan sesuai dengan penjelasan pada bagian pendahuluan bahwa pada intinya kewenangan terhadap Perizinan berusaha termasuk salah satu prasyaratnya yaitu Persetujuan Lingkungan (d.h. Izin Lingkungan) PT. Tanjung Jati Power Company yang berstatus Penanamam Modal Asing (PMA) telah berubah dari sebelumnya pada saat diterbitkan objek sengketa merupakan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Pusat atau Menteri.

Bahwa lebih dari itu, ketentuan Pasal 38 UU PPLH yang menyatakan bahwa “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.” Telah dihapuskan oleh Perubahan UU PPLH melalui UU Cipta Kerja.

Bahwa menjawab dalil Penggugat, selanjutnya akan Tergugat jawab melalui data dan penjelasan sebagai berikut, perubahan iklim terjadi karena adanya kenaikan suhu atmosfer di bumi yang saat ini dikenal dengan istilah pemanasan global (global warming). Pemanasan global disebabkan oleh bertambahnya jumlah gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan energi panas yang seharusnya dilepas keluar atmosfer bumi justru dipantulkan kembali ke permukaan dan secara langsung akan meningkatkan suhu bumi. Berikut ini merupakan sektor yang penyumbang emisi CO₂ terbesar (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, 2020):



- Industri produsen energi sebanyak 279.863 Gigagram (Gg) CO₂e
- Industri manufaktur dan konstruksi sebanyak 137.040 Gigagram (Gg) CO₂e
- Transportasi mengeluarkan emisi sebanyak 157.326 Gigagram (Gg) CO₂e
- Sektor lainnya yang terdiri dari sub-kategori komersial dan perkantoran serta perumahan menyumbang emisi sebanyak 26.382 Gigagram (Gg) CO₂e
- Untuk kategori lain-lain yaitu pembakaran bahan bakar sebanyak 4.420 Gigagram (Gg) CO₂e
- Emisi fugitive dari bahan bakar padat sebanyak 2.688 Gigagram (Gg) CO₂e
- Emisi fugitive dari minyak bumi dan gas alam sebanyak 30.733 Gigagram (Gg) CO₂e

Bahwa sebagai perbandingan Indonesia dengan negara lain terhadap penggunaan batu bara di dunia pada tahun 2020, berdasarkan data BP

Statistical Review of World Energy.2021. Energy in 2009 from recession to recovery. bp.com/statisticalreview:

- a. China
Mengonsumsi 82,27 Exajoules, naik 0,3% dari 2019 81,79 Exajoules, 54,3% dari total konsumsi batu bara dunia.
- b. India
Mengonsumsi 17,54 Exajoules, turun 6% dari 2019 18,60 Exajoules, 11,6% dunia.
- c. Amerika Serikat
Mengonsumsi 9,20 Exajoules, turun 19,1% dari 2019 11,34 Exajoules, 6,1% dunia.
- d. Jepang
Mengonsumsi 4,57 Exajoules, turun 7% dari 2019 4,91 Exajoules, 3% dunia.
- e. Afrika Selatan
Mengonsumsi 3,48 Exajoules, turun 4,6% dari 2019 3,64 Exajoules, 2,3% dunia.
- f. Rusia
Mengonsumsi 3,27 Exajoules, Exajoules, turun 8,5% dari 2019 3,57 Exajoules, 2,2% dunia.
- g. Indonesia
Mengonsumsi 3,26 Exajoules, turun 4,9% dari 2019 3,41 Exajoules, 2,2% dunia.
- h. Korea Selatan
Mengonsumsi 3,03 Exajoules, turun 12,2% dari 2019 3,44 Exajoules, 2% dunia.
- i. Vietnam
Mengonsumsi 2,10 Exajoules, naik 1,4% dari 2019 2,07 Exajoules, 1,4% dunia.
- j. Australia

Mengonsumsi 1,69 Exajoules, turun 4% dari 2019 1,75 Exajoules, 1,1% dunia.

Sementara itu. Emisi terbesar dihasilkan menurut hasil laporan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan monitoring, pelaporan, verifikasi (MPV) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap emisi GRK nasional di Indonesia adalah :

- a. Sektor kehutanan dan kebakaran gambut sebesar 50%
- b. Sektor energi sebesar 34%
- c. Sektor limbah sebesar 7%
- d. Sektor pertanian 6%
- e. Sektor IPPU sebesar 3%

Sedangkan untuk penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia berdasarkan sektor menurut Climate Watch, the World Resources Institute (2020), yaitu :

- a. Sektor penggunaan energi sebesar 73,2%
- b. Sektor pertanian, kehutanan, & penggunaan lahan sebesar 18,4%
- c. Sektor industri sebesar 5,2%
- d. Sektor persampahan sebesar 3,2%

Bahwa menjawab dalil yang disampaikan oleh Penggugat, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup dalam wujud penurunan kualitas udara, kesehatan publik, penurunan kualitas air laut, serta semakin parahnya perubahan iklim. Dalil tersebut merupakan kekhawatiran Penggugat yang berlebihan, karena pada intinya objek sengketa telah menempuh prosedur sebagaimana ditentukan baik di dalam UU PPLH maupun PP 27/2012 beserta peraturan menteri dan peraturan teknis terkait lainnya. Sehingga tidak semata-mata diterbitkan, namun ada banyak proses yang harus ditempuh termasuk melibatkan

pakar atau ahli dibidangnya, sebagaimana yang telah rinci dijelaskan oleh Tergugat sebelumnya.

11. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan Penggugat angka 58 halaman 18, yang menyatakan “bahwa dokumen AMDAL yang mendasari penerbitan objek sengketa tidak memuat dan menghitung lepasan CO₂ setiap tahunnya ataupun selama masa operasional PLTU. Padahal lepasan CO₂ yang masuk ke atmosfer ini akan berkontribusi besar menyebabkan pemanasan global dan kemudian menyebabkan perubahan iklim”. Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, karena apabila Penggugat mempelajari dokumen AMDAL secara mendalam terhadap hal tersebut telah ada antisipasi sebagaimana tercantum dalam matriks bagian III. Tahap Operasi yaitu pada bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari:
 - a. Memasang alat pengendali pencemaran udara yaitu berupa Electrostatic Precipitator (ESP), FGD dan Low NO_x Combustion pada saat operasional PLTU.
 - b. Seluruh unit yang mengemisikan gas dan partikulat disalurkan ke cerobong untuk mengalirkan gas buang yang dibangun dengan tinggi minimal 2 - 2,5 kali tinggi bangunan agar menyebar secara merata dengan spesifikasi mengacu pada KEPDAL No. 205 Tahun 1996, tentang pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak.
 - c. Memastikan peralatan kendali pencemar udara beroperasi dengan baik dan optimal (Electrostatic Precipitator (ESP) dan Flue Gas Desuiphurixation (FGD)).
 - d. Pemasangan sistem alarm yang mengeluarkan suara sebagai tanda gawat darurat apabila terjadi kondisi darurat akibat tidak beroperasinya alat pengendali emisi gas, tanda bunyi alarm tersebut harus disosialisasikan sebelumnya agar masyarakat mengetahui dan

mengerti, seperti tertuang dalam SOP penanggulangan keadaan darurat.

12. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan Penggugat Angka 87 halaman 26, yang menyatakan bahwa "... pembangunan dan operasi Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan menimbulkan potensi kerugian PLN yang berarti juga berpotensi merugikan keuangan negara...". Dalil tersebut jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya berdasar pada asumsi belaka, sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat secara rinci sebelumnya bahwa pada intinya saat objek sengketa diterbitkan garis kebijakan di dalam visi Jawa Barat 2013 – 2018 adalah "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua", yang salah satu misinya menyebutkan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang harus mengharmonisasikan seluruh kebijakan pembangunannya agar selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat, maka secara integral juga harus menjadi bagian yang secara konsisten mendukung program pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Bahwa Program 35.000 Megawatt (MW) adalah proyek pemerintah untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga 2019. Program 35.000 MW ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik. Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 MW dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power

Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Pada tahun 2015 PLN akan menandatangani kontrak pembangkit sebesar 10.000 MW sebagai tahap I dari total keseluruhan 35.000 MW.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen setahun, penambahan kapasitas listrik di dalam negeri membutuhkan sedikitnya 7.000 MW per tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW menjadi suatu keharusan. Kebutuhan sebesar 35.000 MW tersebut telah dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Bahwa lebih dari itu, kegiatan pembangunan PLTU Kapasitas 2 x 660 MW Cirebon merupakan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 2/2012 tentang Pengadaan tanah yang berbunyi :

“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Bahwa Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas produksi listrik sebesar 2 x 660 MW yang berlokasi di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang diatur dalam Perpres 3/2016.

Bahwa menjadi pertanyaan besar adalah mengapa WALHI yang merupakan organisasi bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi melibatkan diri dalam menghitung “potensi” kerugian PLN hanya dengan dasar asumsi belaka?. Pertanyaan besar kedua, apakah ada dalam anggaran dasar WALHI salah satu fungsinya untuk menghitung “potensi” kerugian PLN hanya dengan dasar asumsi tersebut?.

13. Bahwa sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat selebihnya, yang tidak Tergugatanggapi secara secara vis a vis, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan a quo sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang pada pokoknya hanya menguji persoalan-persoalan yang menyangkut kewenangan, prosedural dan substansi dari apa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa.

Bahwa berpedoman pada hal tersebut, rasanya sudah cukup Tergugat uraikan dengan serinci dan sedalam mungkin, akan tetapi sehubungan dengan waktu yang terbatas, dan lebih dari itu, seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang bijak bahwa : “segala kesempurnaan hanya milik Tuhan”, maka kiranya penyampaian Nota Jawaban dari Tergugat ini dicukupkan sekian, selebihnya jika ada hal yang dirasa perlu ditambahkan, maka akan Tergugat sampaikan dalam Nota Duplik, dan terkait dengan pembuktian atas dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan, tentu pada saatnya nanti, akan Tergugat sampaikan pada saat persidangan pembuktian di waktu yang telah ditentukan.

Bahwa sebagai penutup pada bagian pokok perkara ini, dengan mendasarkan atas apa-apa yang telah disampaikan, Tergugat, selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut.

E. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung, yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi-eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa yaitu : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, tertanggal 28 Oktober 2016.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu “Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, tertanggal 28 Oktober 2016”.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka

Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **14 Juli 2022** di persidangan secara Elektronik (E-Court), yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **21 Juli 2022** di persidangan secara Elektronik (E-Court), yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P- 49** namun untuk bukti **P-6** dan **P-7** tidak jadi diajukan sebagai bukti, yang rinciannya sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/ BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 2 : Foto copy Akta Notaris No. 5 tentang Pendirian “Yayasan Wahana Lingkungan Hidup”, Tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H. (sesuai dengan aslinya)
- Bukti P – 3 : Foto copy Akta Notaris Nomor: 04, tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan
Hal 111 dari 204 hal Putusan Nomor : 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg:

- Hidup” Tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H. (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 4 : Foto copy Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 5 : ;Foto copy Statuta PNLH XIII Walhi, Lampiran SK Nomor 06/PNLH/WALHI/IX/2021 (sesuai dengan foto copy);
- Bukti P – 8 : Foto copy Surat elektronik/email dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan lampiran PDF surat jawaban dan file dengan format .rar yang di dalamnya terdapat scan foto Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW, draft Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW dan draft SKKLH PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW. tanggal 22 Desember 2021.; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 9 : Foto copy Surat Nomor: 012/DE/WALHI/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022, perihal upaya keberatan administratif (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 10 : Foto copy Tanda Terima Surat Nomor: 012/DE/WALHI/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022 (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 11 : Foto copy Surat Nomor : 200/PM.05.02.10/DAL, perihal tanggapan upaya keberatan administratif (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 12 : Foto copy surat Nomor: 025/DE/WALHI/II/2022, perihal upaya banding administratif (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 13 : Foto copy Tanda terima upaya Banding administratif surat Nomor: 025/DE/WALHI/II/2022 (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 14 : Foto copy Artikel dari laman Ditjen PPI KLHK tentang “Dampak Perubahan Iklim” ; (sesuai dengan foto copy) ;

- Bukti P – 15 : Foto copy Pedoman Teknis Perhitungan Baseline Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Energi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 16 : Foto copy Penelitian dari International Energy Agency (IEA, CO2 Emissions from Fuel Combustion: Overview, Gambar 6, halaman 5 dan 7 (2017) ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 17 : Foto copy laporan Union of Concerned Scientist diterbitkan tahun 2017 (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 18 : Foto copy laporan National Determined Contribution (NDC) yang disusun Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 19 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2898.HT.01.02.TH 2007 (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 20 : Foto copy Berita berjudul: “PLN Turunkan Harga Jual Listrik PLTU Jawa 3 ke 5,5 Sen Dolar AS/Kwh” diterbitkan oleh okezone.com pada 16 November 2017 (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 21 : Foto copy Berita berjudul: “Bakrie Targetkan PLTU Tanjung Jati A Beroperasi di 2022” diterbitkan medcom.id pada 5 Desember 2018 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 22 : Foto copy Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan PT. PLN (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 23 : Foto copy Berita dengan judul: “Penerapan Teknologi Pengolahan Batubara untuk Mengurangi Dampak Buruk Bagi Lingkungan” diterbitkan oleh Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral pada tanggal 09 Mei Tahun 2009 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 24 : Foto copy Siaran Pers dengan judul: “Kurangi Emisi, PLTU

- Sumsel 8 Gunakan Teknologi Flue Gas Desulphurization” diterbitkan oleh Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral tanggal 17 November 2021 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 25 : Foto copy Berita berjudul: “Training Workshop On Flue Gas Cleaning Technology For Coal Fired Power Plant” diterbitkan oleh Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral tanggal 09 Maret tahun 2013 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 26 : Foto copy Berita berjudul: “Operasi PLTU Batang Ditunda Sementara, Begini Kata Boy Tohir” diterbitkan oleh cnbcindonesia.com tanggal 18 April tahun 2022 Operasi PLTU Batang Ditunda Sementara, Begini Kata Boy Thohir (cnbcindonesia.com) ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 27 : Foto copy Berita berjudul: “Tumbuh 4,97%, Ekonomi Kuartal IV 2019 Terendah Sejak 2016” diterbitkan oleh katadata.co.id pada tanggal 05 Februari tahun 2020 Tumbuh 4,97%, Ekonomi Kuartal IV 2019 Terendah Sejak 2016 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 28 : Foto copy Liputan Majalah Tempo : edisi ekonomi dan bisnis “Mau Transisi Ogah Rugi” Apa Strategi PLN dalam Transisi Energi. ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 29 : Foto copy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 30 : Foto copy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 31 : Foto copy Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations

- Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 32 : Foto copy Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 33 : Foto copy Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 34 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 35 : Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 ; Foto copy (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 36 : Foto copy Laporan the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 37 : Foto copy Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 X 660 W; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 38 A: Foto copy Keterangan Ahli “dampak iklim rencana pembangunan PLTU Tanjung jati A 2 x 660 MW” Disusun oleh Mark Chernaik, Ph.D. Staff Scientist Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) Eugene, OR, United States of America. *Versi bahasa Inggris*; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 38 B: Foto copy Keterangan Ahli “dampak iklim rencana pembangunan PLTU Tanjung jati A 2 x 660 MW” Disusun oleh Mark Chernaik, Ph.D. Staff Scientist Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) Eugene, OR, United States of America. Yang telah diterjemahkan oleh Anang Fahkrudin

- penerjemah Tersumpah Resmi. SK GUB KDKI Jkt NO. 2228/2001 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 39 : Foto copy Tanda pengiriman Surat No: 258/WALHI JB/XII/2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 40 : Foto copy Tanda pengiriman surat No: 256/WALHI JB/XII/2021 kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 41 : Foto copy Putusan Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo Halaman 1-12 & 181-220; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 42 : Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Halaman 1-12, 16-18, 24-25, 43, 53, & 62-63 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 43 : Foto copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 44A : Foto copy Berita berjudul: “Warga Cirebon Gugat Izin PLTU Batubara” ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 44B : Foto copy Berita berjudul: “Dampak Perubahan Iklim Bagi Petani Indonesia” ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 44C : Foto copy Berita berjudul: “Walhi Tuding Pengembang di Bandung Lakukan Alih Fungsi Lahan” ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 44D : Foto copy Berita berjudul: “Ini Kelemahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung versi WALHI” dengan foto copy) ;
- Bukti P – 44E : Foto copy Berita berjudul: “WALHI Desak Motarium Pembangunan Properti di Bandung” (sesuai dengan foto copy)

- Bukti P – 44F : Foto copy Berita berjudul: “Aksi Blokir PLTU Cirebon, Belasan Aktivis Lingkungan Diamankan” (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 45A : Foto copy Berita berjudul: “Provinsi Jawa Barat Siap Melaksanakan Pembangunan Rendah Karbon” ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 45B : Foto copy Berita berjudul: “Jabar Sumbang 135.212.470 Ton CO₂eq Emisi Gas Rumah Kaca, Sekda Tekankan Pentingnya Pembangunan Rendah Karbon”; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 46A : Foto copy Berita berjudul: “Energi Fosil Habis 13 Tahun Lagi, Energi Baru dan Terbarukan adalah Keniscayaan”; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 46B : Foto copy Berita berjudul: “Dampak Perubahan Iklim, Indonesia krisis Air Bersih” ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 46C : Foto copy Berita berjudul: “Padati Ganesha Bandung, Ribuan Anak Bahas Iklim Dunia” ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 47 : Foto copy “Kajian Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi” dari Pusat Data Dan Teknologi Informasi Energi Dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, tahun 2013 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 48 : Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.87/Menlhk/Kum.1/11/2016 Tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti P – 49 : Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal; (sesuai dengan foto copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda **Bukti T - 1** sampai dengan **Bukti T - 46**, yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T – 1 : Foto copy salinan Izin Lokasi Nomor 503/0538.02/BPPT tanggal 28 November 2016 dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 2 : Foto copy Izin Lokasi tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS) ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 3 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 7/1/IUPTL-S/PMA/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T– 4 : Foto copy Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 2250/1/IP-PB/PMA/2015, Nomor Perusahaan 7722 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tanggal 28 Juli 2015 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 5 : Foto copy Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor S-92/ D.VI.M.EKON/06/2016 tanggal 30 Juni 2016, Perihal Rekomendasi Penataan Ruang Rencana Pembangunan PLTU Tanjung Jati A (PLTU Jawa 3)2x660 MW, Gardu Induk dan SUTET 500 kV di Kabupaten Cirebon ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 6 : Foto copy Keputusan Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 28 Oktober tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power

Company berserta dengan lampirannya ; (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T – 7 : Foto copy Izin Lingkungan PT. Tanjung Jati Power Company berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103163104 yang dikeluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS). Tercantum dalam izin tersebut rencana kegiatan adalah Pembangkit Tenaga Listrik ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 8 : Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103163104 PT. Tanjung Jati Power Company tanggal 30 Januari 2019 yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 9 : Foto copy Keputusan Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat Nomor 660/31/19.1.05.0/BPMPT/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 10 : Foto copy Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/7.297/Bid-I/2016 tanggal 27 September 2016 ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 11 : Foto copy Risalah Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 660.1/7.111/Bid-1/2016 tanggal 19 September 2016 ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 12 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Maret 2016 mengenai Pembahasan Hasil Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten

- Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 13 : Foto copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/BA-ANDAL/PLTU TJ.JATI/1/09/2016 tanggal 16 September 2016 ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 14 : Foto copy Surat Undangan Rapat Tim Teknis No. 005/6919-Bid/2016 tanggal 9 September 2016 dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 15 : Foto copy Surat dari PT. Tanjungjati Power Company Nomor 080-TJPC-LTR-1609-PSC tanggal 8 September 2016 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 16 : Foto copy Risalah Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/6.318/Bid-1/2016 tanggal 23 Agustus 2016 ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 17 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Agustus 2016 mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 18 : Foto copy Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/BA- ANDAL/PLTU TJ.JATI/1/08/2016 Company tanggal 16 Agustus 2016 mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company; (sesuai

dengan aslinya) ;

- Bukti T – 19 : Foto copy Surat Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL Nomor 005/5.739/Bid-I/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat, mengenai Undangan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 20 : Foto copy Surat dari PT. Tanjungjati Power Company Nomor 058-LTR-TJPC-1606-PSC tanggal 1 Agustus 2016 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 21 : Foto copy Kesepakatan Dokumen KA-ANDAL Nomor 660.1/4171/Bid-I/2016 tanggal 6 Juni 2016, Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, khususnya terkait dengan perlunya kajian secara lebih detail/rinci pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL, di antaranya pada Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi dan Tahap Operasi ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 22 : Foto copy Surat dari PT. Tanjungjati Power Company Nomor 046-LTR-TJPC-1606-PSC tanggal 1 Juni 2016 kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat perihal Penyampaian Perbaikan Hasil Verifikasi Dokumen KA-ANDAL ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 23 : Foto copy Risalah Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/4.062/Bid-1/2016 tanggal 31 Mei 2016 mengenai Pembahasan Hasil Perbaikan

Dokumen KA - ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T – 24 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Mei 2016 mengenai Klarifikasi Pembahasan Hasil Perbaikan Dokumen KA - ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T – 25 : Foto copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/BA-KA ANDAL/PLTU TJ.JATI/1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 mengenai Pembahasan Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T – 26 : Foto copy Surat Undangan Rapat Tim Teknis Nomor 005/3643-BIDI/2016 tanggal 17 Mei 2016 dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat ; (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T – 27 : Foto copy Surat dari PT. Tanjungjati Power Company Nomor 039-LTR-TJPC-1605-AJ tanggal 12 Mei 2016 kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat Nomor 039-LTR-TJPC-1605-AJ tanggal 12 Mei 2016 perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen KA-ANDAL ;

(sesuai dengan foto copy) ;

- Bukti T – 28 : Foto copy Risalah Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/2.961/Bid-1/2016 tanggal 19 April 2016 mengenai Pembahasan Dokumen KA - ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 29 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 18 April 2016 mengenai Pembahasan Dokumen KA - ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 30 : Foto copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/BA-KA ANDAL/PLTU TJ.JATI/1/04/2016 tanggal 18 April 2016 mengenai Pembahasan Dokumen KA - ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 31 : Foto copy Undangan Rapat Tim Teknis Nomor 2520-Bid/2016 tanggal 6 April 2016 dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat mengenai Undangan Rapat Pembahasan Dokumen KA - ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten

Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company ; (sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T – 32 : Foto copy Surat dari PT. Tanjungjati Power Company Nomor 018-LTR-TJPC-1603-PSC tanggal 1 April 2016 kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat perihal Permohonan Pembahasan dan Persetujuan Dokumen KA-ANDAL; (sesuai dengan foto copy) ;-
- Bukti T – 3 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 7/1/IUPTL-S/PMA/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 33 : Foto copy Kutipan Pasal 1 Angka (35) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”) ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 34 : Foto copy Kutipan Pasal 1 Angka (35) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (sesuai dengan foto copy);
- Bukti T – 35 : Foto copy Kutipan Pasal 4 huruf a juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 36 : Foto copy Kutipan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 37 : Foto copy Lampiran I Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, huruf A Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ; (sesuai dengan foto copy) ;

- Bukti T –38 : Foto copy Kutipan Pasal 78 *juncto* Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 39 : Foto copy Kutipan Pasal 527 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (sesuai dengan foto copy)
- Bukti T – 40 : Foto copy Kutipan Pasal Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 41 : Foto copy Artikel berjudul : Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T – 42 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Bandung Nomor : 148/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 2 Mei 2018 ; (sesuai dengan print out) ;
- Bukti T – 43 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 174/B/LH/PT.TUN.JKT tanggal 1 Agustus 2018 ; (sesuai dengan print out) ;
- Bukti T – 44 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 635 K/TUN/LH/2018 tanggal 29 November 2018 ; (sesuai dengan print out) ;
- Bukti T – 45 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 162 PK/TUN/LH/2019 tanggal 4 Desember 2019 ; (sesuai dengan print out) ;
- Bukti T – 46 : Foto copy Lampiran 1-B Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Termal ; (sesuai dengan print out) ;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) saksi bernama : **MEIKI W. PAENDONG** dan 3 (tiga) ahli bernama : 1. **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum.** 2. **Prof. M.R. ANDRI GUNAWAN WIBISANA, S.H., LL.M., Ph.D** 3. **FAISAL BATU BARA, S.E., M.A.** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI BERNAMA : MEIKI W. PAENDONG** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Agustus 2016 dengan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A. sebagai perwakilan WALHI Jabar yang secara resmi menjadi bagian dari Komisi Penilai Dokumen AMDAL;
 - Bahwa pada saat rapat tersebut WALHI diminta memberikan tanggapan dan masukan baik secara lisan maupun tertulis terkait kualitas dokumen AMDAL dan Kegiatan usaha proyek PLTU Tanjung Jati A. Tanggapan tersebut berupa ketidak sepakatan WALHI terhadap pembangunan PLTU Tanjung Jati A karena akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 22 Desember 2021;
 - Bahwa hubungan antara Walhi Jabar dengan WALHI Pusat, WALHI Jabar sebagai kantor perwakilan untuk menanganai permasalahan lingkungan hidup yang mempunyai otonomi khusus dan tidak secara vertikal yang mana Walhi Jabar tidak harus selalu melaporkan terkait aktifitas pekerjaan kepada WALHI Pusat. Hal yang dilaporkan adalah berkaitan dengan bantuan ataupun finansial;
 - Bahwa Saksi menerangkan Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Agustus 2016 tidak diketahui dan tidak dilaporkan Saksi kepada WALHI Pusat;

- Bahwa Saksi Sidang Penilaian AMDAL dimulai pukul 09.00 berakhir pukul 13.00, dengan hasil rapat tersebut disampaikan kepada Ketua WALHI Jabar. Pada saat rapat tersebut saksi menyampaikan ketidak sepakatan disampaikan secara lisan dan dicantumkan dalam lembaran tertulis. Inti dari ketidak sepakatan adalah potensi dampak masalah lingkungan, perubahan iklim dan sosial;
 - Bahwa sebelum rapat tanggal 16 Agustus 2016, Saksi telah menerima dokumen untuk sidang AMDAL tersebut 1 (satu) minggu sebelumnya. Saksi memberikan tanggapan pada rapat tanggal 16 Agustus 2016 secara tertulis;
 - Bahwa Walhi mengajukan gugatan ini karena teringat kembali pada saat aktifitas pengawalan PLTU di Cirebon yang sudah beroperasi (PT. CEP) dan disana ada PLTU Tanjung Jati sejak rapat sidang AMDAL tidak ada pembangunan, sehingga WALHI menelusuri informasi perizinan kepada DPMPTSP. PLTU di Cirebon yang sudah beroperasi (PT. CEP) jaraknya hanya 1 (satu) km;
2. AHLI BERNAMA **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum.** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan tentang pembuatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bisa dikasifikasikan menjadi 3 fase, yaitu:
 1. Pembuatan/Penetapan

Melibatkan unsur subjek TUN (Pejabat yang menetapkan) dan unsur objek TUN (KTUN yang ditetapkan), untuk menentukan suatu keputusan mulai berlaku adalah jika keputusan sudah ditandatangani pejabat yang berwenang dan sudah bisa diajukan upaya banding administratif sesuai Pasal 74, 75 dan 76 UU Administrasi Pemerintahan. Syarat mengenai kewenangan Subjek TUN yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Selain itu, syarat mengenai isi kewenangannya mengenai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan pembentukan organisasinya dan kewenangan jabatannya;

2. Pelaksanaan

Fase ini ditentukan dengan masa berlaku dari suatu KTUN, ada yang tidak menentukan batas waktu, ada juga yang menentukan batas waktu;

3. Berakhirnya suatu keputusan

Berakhir karena habis masa berlakunya, adanya perubahan kondisi hukum dan karena pencabutan;

- Bahwa terkait kewenangan pencabutan dalam Hukum Administrasi Negara asas yang digunakan adalah Asas *Contrarius Actus Similiter Fit* artinya mekanisme pencabutan suatu keputusan harus sama dengan mekanisme penetapannya (terkait subjek hukum dan tata cara dalam penetapannya);
- Bahwa dalam menentukan kriteria suatu KTUN dapat dilihat dari aspek materiil, sepanjang jelas siapa yang menetapkan dan hal apa yang ditetapkan sudah bisa memenuhi secara kategori sebagai suatu KTUN, dengan demikian Izin Lingkungan masuk dalam kategori KTUN;
- Bahwa terhadap Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Jabar kemudian ada Izin Lingkungan juga yang dikeluarkan oleh OSS merupakan metode pembaharuan/konversi untuk penetapannya. Objek TUN dalam keputusan itu masih sama, sehingga mekanisme pencabutan terdapat 2 (dua) asas yang dapat digunakan yaitu Asas *Contrarius Actus Similiter Fit* artinya pejabat yang mencabut adalah yang menetapkan, dan apabila ada perubahan jabatan jika ada putusan pencabutan maka dapat digunakan Asas *Erga Omnes*, siapapun pejabatnya jika terkait langsung dalam putusan tersebut maka wajib melaksanakannya;
- Bahwa apabila terjadi perubahan subjek TUN atas objek TUN yang sama, semestinya pembuat regulasi yang baik ada intermediari yaitu ada

klausul yang mengatur bagaimana keputusan yang menyakut terhadap objek TUN yang sudah ada. Harus ada peraturan internal yang mengatur masalah semacam ini;

- Bahwa ahli tidak berusaha mempengaruhi pengadilan, tapi seandainya PTUN memutus perkara ini maka bisa diberikan perintah kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk membantu pencabutan keputusan ini, seandainya itu dicabut;
- Bahwa terhadap kondisi subjek yang mencabut KTUN (apakah pejabat yang menerbitkan keputusan atau pejabat yang mempunyai kewenangan), menurut Ahli harus dibuat dasar hukum dilingkungan Pemerintah, karena PTUN tidak sampai kesana / PTUN tidak bisa memerintahkan pemerintah membuat itu;
- Bahwa kritik ahli terhadap ketentuan terbaru adalah tidak clear karena membingungkan pelaksana dilapangan, harusnya Pemerintah memberikan juklak juknis terhadap pencabutan, sementara ada pergantian baik subjek maupun objek TUN. Seharusnya diserahkan kepada lingkungan Pemerintah itu sendiri untuk menyelesaikannya;
- Bahwa kritik ahli terhadap pembuatan peraturan, setiap peraturan pasti akan menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan, norma dan pelaksanaan. Mestinya ada ketentuan peralihan, inilah yang menjadi kelemahan UU Cipta Kerja;
- Bahwa PTUN berhenti sampai dengan batas pengujian, selanjutnya untuk pelaksanaan diranah Pemerintah. Sehingga perlu ada pengawasan terhadap eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh Ketua PTUN;

3. AHLI BERNAMA **Prof. M.R. ANDRI GUNAWAN WIBISANA, S.H., LL.M., Ph.D.** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Asas Tanggung Jawab Negara berdasarkan UU PPLH diturunkan secara teoritis dari doktrin *public trust*, ada amanat yang diberikan konstitusi kepada pemerintah untuk menjamin lingkungan yang

baik. Asas Tanggung Jawab Negara terbagi menjadi hak atas lingkungan hidup sebagai Hak Asasi Manusia sesuai Pasal 28 A UUD dan Pasal 33 ayat (3) UUD. Secara umum hukum sebuah negara mengakui Hak Asasi Manusia maka pada saat yang sama lahir kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi Hak Asasi Manusia;

- Bahwa Asas Kehati-hatian dimulai tahun 1992 melalui Deklarasi Rio dinyatakan bahwa pada saat ada ancaman serius dan tidak bisa dipulihkan, ketidakpastian tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pencegahan;
- Bahwa definisi AMDAL secara umum adalah kegiatan yang memiliki potensi dampak besar dan penting, dikaitkan dengan PLTU maka kita bisa lihat berapa jumlah emisi yang dihasilkan oleh PLTU. Target penurunan emisi di Indonesia semua sektor sampai dengan tahun 2030 adalah 800 juta ton. Meskipun peraturan AMDAL dibuat sebelum *concern* terhadap perubahan iklim dan kita tidak akan menemukan ketentuan yang menyatakan bahwa AMDAL harus membahas dampak terhadap perubahan iklim. Ada kriteria dalam menentukan AMDAL yaitu kriteria lain dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi dan memuat evaluasi kholistik terhadap dampak yang terjadi;
- Bahwa ada kasus di Amerika dan Afrika Selatan, dalam 2 kasus tersebut pengadilan membatalkan izin yang dikeluarkan karena izin tersebut berdasarkan AMDAL yang belum memuat perkiraan mengenai dampak emisi gas rumah kaca pembangkit listrik. Saat ini persoalan perubahan iklim merupakan persoalan yang serius dan ada urgensi untuk memastikan kegiatan yang besar harus membahas perubahan iklim;
- Bahwa berdasarkan Asas Tanggung Jawab Negara maka lingkungan yang baik dan bersih sebagai Hak Asasi Manusia, karena hak itu ada maka muncul tanggung jawab Negara. Hubungan dengan perubahan iklim yang merupakan ancaman yang serius, maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi. Perjanjian Paris menyatakan kenaikan suhu

tidak boleh lebih dari 2⁰ C dibandingkan dengan suhu berupa pada saat revolusi industri tahun 1700-1800. Ada jatah emisi dunia atau kuota karbon yang harus dipenuhi jika kita target suhu tidak boleh lebih dari 2⁰ C pada. Indonesia seharusnya tidak lagi berfikir *Business As Usual* dalam konteks AMDAL jika tidak memperhatikan serius dalam perubahan iklim maka seharusnya dengan adanya target itu harus mulai memperhatikan;

- Bahwa semua negara pada akhirnya diwajibkan untuk memiliki komitmen tentang *net-zero emissions*, yang penting sebenarnya bukan batu bara harus nol tetapi pemerintah ketika memberikan izin usaha PLTU memperhatikan emisi dan menghitung berapa emisi. AMDAL seharusnya memperhitungkan potensi dampak dan apa usaha untuk meminimalisir dampak tersebut. Ketika AMDAL tidak memperhatikan emisi itu, maka agak riskan jadinya. Pada intinya emisi tidak harus dihilangkan, tapi AMDAL harus ada kajian mengenai emisi gas rumah kaca (GRK) dan bagaimana meminimalisir itu;
- Bahwa saya tegaskan lagi sampai sekarang tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa AMDAL harus mengkaji emisi gas rumah kaca. Contoh di Afrika selatan dan Amerika walaupun tidak ada kewajiban AMDAL harus memuat emisi gas rumah kaca, tapi pengadilan disana memutuskan bahwa AMDAL harus mengkaji emisi gas rumah kaca;
- Bahwa atas PLTU yang digugat izinnya, walaupun usahanya belum ada dan dampaknya belum terasa justru PTUN bisa memutus hal tersebut berbeda dengan Pengadilan Negeri justru mengatasi persoalan ketika sudah ada persoalan itu. Apalagi penggugatnya adalah LSM indonesia pemerhati lingkungan hidup. Walaupun kita tahu bahwa pembangunan PLTU membutuhkan proses yang panjang, justru karena perubahan iklim sedang terjadi dan akan semakin parah jika kita tidak melakukan apapun. Karena urgensi tersebut kita sepakat seluruh dunia membatasi peningkatan suhu. Walaupun ada rencana emisi diturunkan tahun 2030

justro itu seperti menunda menjadikan distribusi penurunan emisi ke masa depan, tidak adil dalam sisi keadilan antar generasi juga lebih mahal jika kita menurunkan emisi nanti;

- Bahwa penyumbang emisi terbesar didunia bukan Indonesia, sepertinya Cina dan Amerika yang paling besar. Walaupun demikian Indonesia terus meningkat menyumbang emisi. PLTU dan batubara selalu dianggap sebagai salah satu emiten terbesar di Indonesia;
- Bahwa sebenarnya perkara perubahan iklim yang terkait dengan AMDAL perlu dilihat diluar konteks formalitas hukum. Persoalan utama terkait objek sengketa adalah apakah AMDAL berkualitas atau tidak, dalam artian apakah AMDAL memuat evaluasi kholistik atau tidak. Tampaknya komisi penilai AMDAL ini masih melihat kajiannya *Business As Usual* yang patokannya hanya pencemaran udara. Padahal ada persoalan yang lebih serius yaitu perubahan iklim, harusnya persoalan itu dikaji. Jika tidak dikaji ada persoalan serius yang dilupakan oleh para penilai AMDAL;
- Bahwa potensi dari perubahan iklim sangat besar bagi lingkungan hidup, walaupun tidak ada ketentuan yang melarang PLTU tapi Pemerintah seharusnya memperhatikan ketika membuat keputusan atau kebijakan. Negara lain mungkin baru Skandinavia yang melarang PLTU. Kekhawatiran ahli adalah soal politik, negara tidak melarang karena memang terlalu banyak kepentingan politik yang terkait batu bara ini;
- Bahwa konsep pembangunan berkelanjutan merupakan jembatan untuk menghubungkan dan menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan di satu sisi dan pertumbuhan ekonomi disisi lain. Seharusnya konsep tersebut sebagai jembatan netral tidak berpihak kesalah satu pihak, tapi ketika lingkungan semakin rusak ada urgensi maka kondisi netral tersebut harus ditinggalkan. Jika segala sesuatu tetap berjalan *Business As Usual*, maka konsep pembangunan

berkelanjutan hanya sebagai jubah atau kedok dari penghancuran lingkungan;

- Bahwa Asas kehati-hatian dapat diterapkan dalam kondisi ada ancaman yang serius, perubahan iklim menurut ahli adalah ancaman yang serius karena berdampak besar. Pemerintah dalam membuat AMDAL harusnya memuat Asas kehati-hatian dengan mengkaji perubahan iklim;
- Bahwa ada banyak sekali sumber energi alternatif, mulai dari tenaga surya, angin dan banyak lagi. Energi alternatif tersebut sudah masuk ke Indonesia dan sudah diuji cobakan. Namun saya tidak tahu kenapa pemerintah tidak mendorong kesana. Padahal tersedia banyak sekali alternatif sumber energi listrik selain batu bara, mungkin karena di Indonesia banyak kepentingan politik sehingga sulit berkembang;

4. AHLI BERNAMA **FAISAL BATU BARA, S.E., M.A.** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kerugian perusahaan adalah pendapatan lebih rendah dari pengeluaran, sementara kerugian negara terkait dengan APBN, misalnya PLTU menghasilkan emisi sementara ada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengenakan pajak karbon untuk PLTU, namun UU HPP ditunda karena covid, pajak tersebut untuk mengcover kerugian yang diakibatkan PLTU kepada masyarakat. Terdapat kasus di Tanjung Priok, Marunda ada sekolahan 4 kali disapu, itu onkosnya ditanggung masyarakat bukan ditanggung PLTU, hal tersebut namanya kerugian ekonomi;
- Bahwa terhadap kondisi *take or pay clause* yaitu PLTU menjual ke PLN, tapi jika PLN tidak perlu tetap harus membayar kepada PLTU. Kondisi saat ini sudah 100 % rakyat Indonesia dilistriki. Jadi permintaan rumah tangga tidak bisa dari pelanggan baru. Jika semua PLTU yang sudah disetujui dibangun, berarti kerugiannya akan luar biasa besar dan PLN harus beli. Ketika PLN rugi Negara harus suntikan modal, tidak mungkin Negara membiarkan PLN bangkrut. Beban PLN akan semakin berat

apabila PLTU yang akan dan sedang dibangun ini jadi dan harus dibeli oleh PLN. Untuk PLTU yang belum dibangun alangkah bagusnya untuk dibatalkan dan jika investor telah keluar modal seharusnya dikasih kompensasi sehingga tidak ada yang dirugikan. Jadi semua happy pemerintah senang tidak harus nyuntik PLN lagi, PLN senang makin jauh dari kebangkrutan, masyarakatnya bersih dan dunia usaha dapat kompensasi;

- Bahwa listrik apabila dibeli oleh PLN tidak dapat disimpan, jadi pembangkitnya yang harus dimatikan. PLN adalah BUMN terbesar dan aset terbesar. Supaya PLN tidak bangkrut suntik modal dari APBN jadi kerugian negara. Walaupun PLN ini kekayaan negara yang dipisahkan, namun negara tidak bisa sepenuhnya lepas tangan. Pada akhirnya negara yang harus menanggung kerugian;
- Bahwa upaya litigasi ini karena advokasi kami tidak jalan, jadi pemerintah jalan terus. Pak Prayogo Pangestu (pengusaha) dekat dengan Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi pernah bilang ke Pak Prayogo “gak usah dibangun (PLTU) saya carikan proyek yang lebih bagus, menguntungkan. Karena posisi kita lemah jadi satu-satunya jalan adalah litigasi melalui gugatan;
- Bahwa sungguh amat banyak pengusaha yang bercokol dipemerintahan, batu bara Kementrian ESDM yang mengkoordinir adalah Kementrian Koordinator Marves dengan Menteriya Luhut Panjaitan yang punya 4 PLTU dan 4 tambang batu bara. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto punya tambang batu bara, Erick Tohir bisa nekan PLN terus beli batu bara, karena abangnya pengusaha batu bara, Sandiaga Uno walaupun Menteri Pariwisata harus bersih punya batu bara juga;
- Bahwa walaupun pemerintah punya banyak komitmen tapi pelaksanaanya jauh api dari panggang. Jadi UU HPP hanya Rp. 30,- per ton CO2, semurah itu padahal di Singapura Rp. 250.000,-. Ahli tidak tau siapa investor PLTU Jati A dan B, tapi sekitar Prayogo Pangestu, Luhut

Panjaitan, Bakrie, Sinar Mas. Saya yakin 99% dari yang 4 tadi. Intinya pengaruh politik besar, walaupun bakrie tidak ada dipemerintahan tapi Golkar berpengaruh. Presiden 2024 pun bisa mereka tentukan dari uang batu bara itu;

- Bahwa jika putusan PTUN membatalkan maka berlaku semua, pemerintah dalam tingkat apapun wajib membatalkan. Dalam setiap kesempatan Ahli memperjuangkan kewenangan daerah, karena yang paham daerah adalah orang daerah. Justru otonomi daerah harus dikuatkan supaya betul-betul pembangunan lebih merata. Ahli adalah seorang pendiri partai PAN, bahkan PAN mendukung pendiskusan negara federal, sebagai komitmen kami terhadap penguatan daerah. Sekarang ini pembangunan di daerah semua ditentukan oleh Pusat, padahal berdayakan teman-teman di dinas daerah karena merekalah yang paling tahu;
- Bahwa tahap kontruksi PLTU sampai dengan bisa disalurkan listriknya ke PLN sekitar 7 tahun, tapi lebih lama lagi efeknya untuk kerugian PLN, Negara dan Masyarakat. Katakanlan PLTU ini kontraknya 20 Tahun, maka derita PLN, Negara dan Masyarakat selama 20 Tahun. Karena Bakrie yang punya PLTU Tanjung Jati A seharusnya dapat kompensasi jika izin PLTU dicabut, itulah bentuk Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- Bahwa target 35.000 MW menurut ahli sebaiknya dikoreksi karena asumsi tidak terpenuhi. Izin tetap perlu dicabut, PLTU yang digugat dalam proses pembebasan lahan, pengusaha tidak pakai duitnya sendiri tapi melalui kredit bank pada umumnya bank internasional;
- Bahwa terkait kondisi kompensasi terhadap perusahaan PLTU yang dicabut izinya sama sekali bukanlah hal yang sulit. Selama ini negara menyuntikan ke PLN sekarang menyuntikan ke perusahaan. Saat ini kita sedang transisi dari fosil ke non fosil, supaya kita tidak menderita karena

suhu ini akan meningkat yang mengakibatkan pertanian hancur, perubahan iklim dan sering banjir;

- Bahwa Kerugian Negara itu, umumnya diasosiasikan dengan UU Anti Korupsi terkait dengan APBN. Jika PLTU yang sudah ada izin tapi belum selesai dibangun, maka PLN akan harus membeli lebih banyak atau PLN harus mematikan pembangkit milik dia sendiri. Jika PLN rugi maka negara harus menyuntikan dana dari APBN sampai PLN sehat kembali keuangannya;
- Bahwa pernyataan ahli terakhir apapun yang diputuskan oleh PTUN itu bisa jadi presedent jadi jika sudah incracht akan jadi yurisprudensi jadi acuan sehingga pengadilan lain mengacu ke PTUN ini. Efek dari putusan PTUN ini akan berskala nasional. Ahli menyisakan kecewa atas perkara kebebasan informasi yang diputus ditingkat banding kalah. Hukum seharusnya dipandang menciptakan kepastian untuk semua;

Selengkapnya mengenai keterangan saksi dan para ahli tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) saksi bernama : **DEDDY EFFENDY, S.Si, M.Si** dan 2 (dua) ahli bernama : 1. **ESTHER SIMON, ST** dan 2. **Drs. MOHAMAD TAUFIQ AFIFF M.Sc** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI BERNAMA : **DEDDY EFFENDY, S.Si, M.Si** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi terlibat dalam proses pembentukan AMDAL dari Izin Lingkungan PLTU yang digugat. AMDAL tersebut telah menempuh serangkaian proses, apabila ada yang tidak sesuai biasanya ada binwas (bimbingan dan pengawasan) dari KLHK di tahun berjalan. KLHK akan mencabut lisensi penilai AMDAL apabila tidak sesuai dengan aturan yang ada.

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat. AMDAL adalah salah satu instrumen pencegahan lingkungan sesuai UU PPLH, AMDAL juga sebagai kajian tentang rencana suatu usaha / kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan. Penyusun AMDAL adalah pemrakarsa yang merencanakan usaha / kegiatan. Khusus untuk dokumen AMDAL pemrakarsa bisa dibantu oleh konsultan yang teregistrasi di KLHK. Konsultan tersebut minimal 3 orang 1 orang harus punya sertifikat ketua sisanya sertifikat anggota. Jadi tidak bisa sembarangan dalam ham penyusunan dokumen AMDAL;
- Bahwa dasar hukum AMDAL dapat diproses adalah harus sesuai dengan ketentuan tata ruang, jika usaha / kegiatan tidak sesuai tata ruang maka tidak bisa diproses sebagaimana Pasal 4 PP 27 Tahun 2012 harus dikembalikan kepada pemrakarsa. Jadi pada intinya untuk dapat diproses AMDAL kuncinya harus sesuai tata ruang;
- Bahwa AMDAL itu berkaitan dengan site location yang perlu pengkajian, terkait dengan PLTU dalam tahapan AMDAL ada kerangka acuan yang menetapkan sumber-sumber dampak dengan rencana usaha / kegiatan. Dalam tahapan itu sebetulnya sudah ada perkiraan mana saja sumber potensi dampak yang perlu dikaji lebih lanjut dalam AMDAL. PLTU sumber dampak besar terdapat pada saat proses operasional, ada pembahasan sumber emisi dari PLTU sesuai dengan ketentuannya yaitu baku mutu emisi dalam Permen LH 21 Tahun 2008 yang mencantumkan gas-gas buang yang harus memenuhi baku mutu yang disyaratkan, tidak tercantum baku mutu untuk CO₂;
- Bahwa salah satu tahapan lainnya adalah Rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 16 Agustus 2016 yang dimulai jam 09.00 – 13.00 dengan mengundang Tim Tekhnis, OPD, Wakil Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup yang dihadiri WALHI dan YLBHI. Para pihak yang diundang telah menerima dokumen rapat 1 minggu sebelum rapat untuk dipelajari terlebih dahulu. Rapat diselenggarakan dengan penyampaian

dari pemrakarsa untuk menyampaikan maksud dan tujuan usaha / kegiatan kemudian setelah itu paparan dokumen AMDAL oleh konsultan. Selanjutnya tanya jawab untuk meminta saran dan masukan dari peserta rapat. Setelah selesai semua proses dibuat berita acara dan dibacakan untuk dicapai kesepakatan. Segala bentuk saran dan masukan pada saat rapat dicantumkan dalam Risalah Rapat. WALHI datang dan hanya memberikan tanggapan tidak setuju untuk kegiatan tersebut. Sementara masyarakat sekitar dan YLBHI memberikan tanggapan PLTU Tanjung Jati A harus menjaga keberlangsungan petani tambak dan nelayan disekitar usaha / kegiatan. Pada setiap rapat biasanya para pihak memberikan saran atau masukan dan bagaimana pengelolaan dampak, tidak cuma menolak. Permasalahan pada saat rapat tersebut berkaitan dengan *fly ash* dan *bottom ash* dari batu bara yang wajib dikelola agar tidak masuk keparu-paru;

- Bahwa WALHI pada saat rapat itu tidak memberikan alasan terhadap penolakan secara rinci, WALHI juga tidak membahas isu perubahan iklim pada saat itu. Hal ini bisa dibuktikan didalam berita acara kesepakatan tidak ada isu perubahan iklim yang dibahas saat rapat tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya lain yang diketahui oleh saksi berkaitan dengan penolakan WALHI terhadap rencana/kegiatan PLTU Tanjung Jati A, hanya penolakan pada saat rapat tanggal 16 Agustus 2016. Saksi hanya mengetahui justru WALHI malah menggugat PLTU PT. CEP pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 3 bukti surat dengan kode bukti T-16 (risalah rapat), T-17 (daftar hadir) dan T-18 (berita acara). Bahwa sesuai kode bukti T-17 saksi mengingat bahwa WALHI hadir diwakili oleh 2 orang. Selain itu, rapat juga dihadiri perwakilan PLTU PT. CEP yang lokasinya berdekatan (dengan jarak 1km) dengan PLTU Tanjung Jati A dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kegiatan PT CEP. Hal ini

sesuai dengan salah satu kriteria kelayakan dari 10 kriteria yaitu tidak mengganggu kegiatan yang sudah ada berkaitan dengan hal yang sama;

- Bahwa dalam dokumen AMDAL terdapat pembahasan emisi CO₂, yang dimaksud dengan emisi tersebut adalah yang berasal dari kendaraan dilokasi sekitar. Hal ini dikarenakan sesuai ketentuan baku mutu emisi PLTU tidak tercantum untuk emisi CO₂;
- Bahwa berkaitan dengan dokumen AMDAL tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk menghitung emisi karbon PLTU. Indonesia telah meratifikasi perubahan iklim, tetapi dalam aturan mengenai AMDAL PLTU tidak ada kewajiban untuk memenuhi kaitan dengan CO₂. Ketentuan terbaru pun berupa kewajiban melapor jumlah CO₂ yang dimonitoring dan disampaikan ke KLHK, tapi tidak ada batasan berapa CO₂ yang bisa dibuang, sampai sekarang tidak ada kebijakan yang mengatur batasan berapa CO₂ yang bisa dibuang;
- Bahwa menurut saksi objek sengketa telah sesuai dengan tata ruang sesuai dengan ketentuan. Wilayah tersebut sesuai tata ruang diperuntukan pembangkit tenaga listrik dan pertanian yang berkelanjutan. Azas dominasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan RTRW wilayah tersebut bisa untuk PLTU, sebelumnya sudah ada PLTU CEP;
- Bahwa PLTU Tanjung Jati A telah didatangi oleh saksi ke lokasi 1 kali, untuk PLTU PT CEP telah beberapa kali didatangi oleh saksi. Kedua PLTU tersebut jaraknya berdekatan kurang lebih 1 Km namun berbeda wilayah desa dan kecamatan. Diwilayah tersebut terdapat 3 PLTU yang sudah ada termasuk PLTU Tanjung Jati A dalam proses pembangunan. Ketentuan terbaru sudah tidak memperbolehkan pengembangan PLTU, kebijakan nasional seperti itu;
- Bahwa yang dimaksud dengan kriteria AMDAL harus kholistik dengan mengidentifikasi seluruh dampak dan upaya pengendalian seperti apa;

Perubahan iklim pada saat itu tidak dibahas, yang ada pemenuhan baku mutu emisi dan baku mutu air laut sesuai ketentuan;

- Bahwa dengan ijin lingkungan tahun 2016 ini perusahaan tidak dapat langsung beroperasi karena harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan terbaru. Termasuk kewajiban perusahaan untuk melapor jumlah CO2 yang dimonitoring dan disampaikan ke KLHK;
- Bahwa pada saat penerbitan objek sengketa tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2. AHLI BERNAMA **ESTHER SIMON, ST** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah kasubdit tata lingkungan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu ketua tim teknis dalam hal ini adalah Direktur sebagai Sekretariat Komisi Penilaian AMDAL. Ahli bekerja sebagai ASN dari tahun 1996 di bagian penilaian AMDAL, dalam pengalaman Ahli beberapa membantu berbagai kasus terkait dengan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan baik itu pemeriksaan pidana maupun di pengadilan tata usaha negara;
- Bahwa dalam proses pembuatan AMDAL, pemrakarsa (pengusaha) yang akan melaksanakan suatu usaha / kegiatan harus dilihat terlebih dahulu apakah termasuk yang wajib memiliki izin lingkungan (sekarang persetujuan lingkungan) untuk itu diwajibkan untuk membuat dokumen AMDAL sesuai dengan undang-undang dan saat ini Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang Wajib AMDAL;
- Bahwa terdapat proses penafisan apakah kegiatan / usaha tersebut wajib AMDAL atau cukup UKL/UPL. Jika wajib AMDAL maka pemrakarsa harus menyusun dokumen AMDAL, sebelumnya pemrakarsa harus melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai rencana kegiatannya untuk menampung saran dan masukan berupa

setuju atau tidak setuju, hal tersebut bukan mengenai suka atau tidak suka melainkan harus karena dampak terhadap lingkungan. Apabila ada saran dan masukan maka harus masuk dalam kerangka acuan diajukan ke komisi penilai AMDAL yang terdiri dari Tim Tekhnis (akademisi, pakar dan unit tekhnis terkait) dan Komisi (unit tekhnis, tata ruang, masyarakat dan LSM). Dokumen AMDAL dilakukan penilaian oleh berbagai stackholder tadi, ketika hasilnya adalah layak maka komisi akan membuat kelayakan lingkungan dan menjadi Izin Lingkungan (sekarang persetujuan lingkungan) sebagai salah satu prasyarat untuk perizinan berusaha;

- Bahwa di dalam AMDAL tahun 2016 untuk baku mutu emisi udara sesuai Permen LHK No. 21 Tahun 2008 tidak mewajibkan baku mutu CO₂, namun setelah tahun 2018 baru dikenakan, namun pada saat nanti mengajukan izin operasional maka perusahaan harus memiliki Izin Emisi (persetujuan Tekhnis Emisi) yang akan menyesuaikan dengan ketentuan terbaru baku mutu emisi apa saja yang harus dipantau sesuai ketentuan terbaru harus ada dalam Izin Emisi tersebut. Selain itu, Perusahaan punya kewajiban melakukan pelaporan setiap 6 bulan sekali ditujukan ke pemerintah untuk dilakukan pengawasan terutama jika sudah berjalan operasionalnya;
- Bahwa perubahan iklim terjadi karena aktifitas dari manusia secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam dokumen AMDAL tidak ada kewajiban perubahan iklim tersebut untuk dikaji, karena tidak ada aturan yang jelas terkait perubahan iklim harus dikaji dalam AMDAL tidak seperti baku mutu yang harus dikaji di dalam dokumen AMDAL tetapi untuk kualitas udara dikaji di dalam dokumen AMDAL;
- Bahwa di dalam Permen No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Laksana di dalam lampiran 4 untuk PLTU sebenarnya kewenangannya ada pada Kabupaten/Kota, namun karena kegiatan ini ada dermaga maka

penilaiannya ada di provinsi dan kalau kewenangan itu ada di pusat maka akan ditarik ke pusat;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PP 22 Tahun 2021 untuk kegiatan Listrik dan perusahaan dengan status PMA kewenangan ada pada pemerintah pusat, kewenangannya ada pada Menteri;
- Bahwa apabila ada maskarakat atau LSM tidak setuju dalam proses AMDAL, tidak setuju itu bukan suka atau tidak suka tetapi harus mengenai dampak lingkungan. Jika dampak lingkungan tidak bisa dikendalikan oleh teknologi yang ada maka bisa dinyatakan tidak layak dan kalau sudah ada teknologi maka layak, apabila ada penolakan dari LSM maka harus ada dasarnya apa dampaknya, jika tidak ada dasarnya maka tidak bisa mempertimbangkan hal tersebut;
- Bahwa terkait dengan emisi carbon itu kebijakan untuk seluruh usaha akan tetapi kebijakannya belum ada dan masih dalam proses. Kalau untuk potensi perubahan iklim, kita tidak bisa melihat hanya dari 1 kegiatan PLTU tidak ada kajian perubahan iklim dalam hanya 1 PLTU saja, jika memang diwajibkan seharusnya semua PLTU yang ada di Indonesia mengkaji potensi perubahan iklim. Faktanya sampai sekarang tidak ada yang aturan mengenai potensi perubahan iklim harus dikaji dalam AMDAL PLTU yang ada hanya baku mutunya saja;
- Bahwa hasil dari AMDAL adalah RKL-RPL berupa komitmen dari pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan, dan pemerintah harus melakukan pengawasan. Selain itu, saat ini perusahaan harus juga mempunyai izin pplh sekarang disebut pertek / persetujuan teknis emisi. Proses pengawasan juga tetap berjalan baik oleh daerah maupun oleh pusat, jika ada pengusaha yang melanggar maka izin bisa dicabut bahkan bisa proses pidana melalui proses penegakan hukum. Pada intinya ada upaya pemerintah bagi perusahaan yang membuang emisi melebihi baku mutu dan setiap 6 bulan sekali harus membuat laporan kepada pemerintah;

- Bahwa jika hasil dari AMDAL adalah RKL-RPL berupa komitmen dari pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan, dan pemerintah harus melakukan pengawasan. Selain itu, saat ini perusahaan harus juga mempunyai izin pph sekarang disebut pertek / persetujuan teknis emisi. Proses pengawasan juga tetap berjalan baik oleh daerah maupun oleh pusat, jika ada pengusaha yang melanggar maka izin bisa dicabut bahkan bisa proses pidana melalui proses penegakan hukum. Pada intinya ada upaya pemerintah bagi perusahaan yang membuang emisi melebihi baku mutu dan setiap 6 bulan sekali harus membuat laporan kepada pemerintah;
- Bahwa Perusahaan yang sudah mendapatkan izin lingkungan tahun 2016 sudah sah digunakan sebagai salah satu syarat untuk operasional. Jika Izin lingkungan tidak ada perubahan dalam kegiatannya maka kewenangan tetap ada di pemberi izin, namun jika ada perubahan dalam kegiatannya maka mengikuti kewenangan terbaru yaitu Pusat;
- Bahwa perbedaan izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan, jika izin lingkungan adalah izin sehingga bisa digugat melalui PTUN. Kondisi sekarang izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang merupakan pra syarat untuk izin berusaha. Jadi persetujuan bukan lagi ranahnya izin karena hanya prasyarat;
- Bahwa Amdal itu suatu kajian ilmiah, jadi semua aspek harus dikaji secara holistik;
- Bahwa untuk pelepasan emisi, di dalam AMDAL pasti dikaji dan biasanya perusahaan akan mengajukan alat-alat yang akan digunakan untuk meminimalisir emisi, pada intinya perusahaan itu harus membuat emisinya tidak boleh melebihi baku mutu yang ada di dalam dokumen AMDAL dan oleh karena berdampak kepada masyarakat maka dikaji juga dampak sosialnya dan harus dikelola dengan menggunakan alat-alat dengan dasar baku mutu emisi dan harus mendapatkan izin emisi;

- Bahwa suatu dokumen lingkungan itu yang pertama dicek adalah kesesuaian tata ruang kalau tidak sesuai maka kami tidak akan melakukan penilaian dan didalam dokumen AMDAL pasti ada rencana kegiatan dan tidak semua tata ruang digunakan dan harus ada ruang hijau;
 - Bahwa tata ruang itu diperuntukan untuk satu perusahaan kalau kegiatannya tunggal dan boleh lebih dari satu perusahaan kalau kegiatannya lintas sectoral;
 - Bahwa perubahan iklim belum ada peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteriya sehingga tidak menjadi kajian di dalam penilaian AMDAL;
 - Bahwa warga yang terkena dampak adalah warga masyarakat yang tinggal disekitar kegiatan usaha yang terkena dampak langsung dan juga ada yang warga yang terkena dampak tidak langsung;
 - Bahwa perubahan iklim terbesar diakibatkan oleh 1. Kebakaran Hutan 2. Pertanian 3. Batubara;
 - Bahwa poses AMDAL untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) biasanya diminta untuk cepat tapi prosedur tetap sesuai ketentuan, biasanya konsultan yang melakukan perbaikan harus cepat menyelesaikan. Pada intinya tetap proses harus ditempuh sesuai ketentuan, tidak ada proses yang dipangkas;
 - Bahwa terkait rekomendasi penyesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bisa saja karena dalam prosesnya Menko juga pasti melibatkan ATR sebelum memberikan rekomendasi tersebut;
 - Bahwa informasi terakhir yang didapat oleh Ahli saat ini pengajuan untuk izin PLTU yang baru sudah tidak diperbolehkan;
3. AHLI BERNAMA **Drs. MOHAMAD TAUFIQ AFIFF M.Sc** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa roses keputusan apakah suatu kegiatan wajib AMDAL atau tidak kita melakukan melalui tahapan screening, jadi semua kegiatan itu dilakukan screening, jika kegiatan tersebut tercantum dalam list KLHK maka wajib AMDAL, apabila tidak ada dalam list KLHK tersebut maka kegiatan cukup UKL-UPL. Terkait PLTU jika diatas 100 MW itu wajib AMDAL. Kemudian pemrakarsa diberitahu oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL provinsi Jawa Barat, Jika wajib AMDAL pemrakarsa melalui jasa konsultan menyusun dokumen AMDAL, yang pertama dilakukan dalam penyusunan dokumen AMDAL adalah diawali dengan penyusunan dokumen kerangka acuan yang menentukan lingkup dari study AMDAL untuk diperiksadan didiskusikan oleh Komisi AMDAL. Tim Tekhnis yang terdiri dari para ahli dan para pakar memeriksa kerangka acuan tersebut. Sesudah kerangka acuan disepakati, jadi apa yang tercantum di dalam dokumen Amdal adalah apa yang tercantum di dalam dokumen kerangka acuan. Setelah dokumen kerangka acuan disepakati, maka disusunlah dokumen AMDAL. Selanjutnya Komisi Penilai AMDAL memeriksa dokumen AMDAL sebanyak 2 kali, yang pertama diperiksa oleh Tim Tekhnis memeriksa dari segi kualitas dan setelah diperiksa oleh Tim Tehknis selanjutnya diperiksa kembali oleh Komisi Penilai AMDAL yang isinya dari Dinas / Instansi, wakil masyarakat, wakil LSM, wakil perguruan tinggi dsb. Jadi total dokumen AMDAL itu diperiksa 2 kali, dan setiap pemeriksaan itu dilakukan lebih dari 10 orang. Tim Tekhnis sekitar 10 orang dan komisi Penilai sekitar 30 orang. Proses tersebut cukup lama dan berulang-ulang, Sesudah selesai diperiksa kemudian dokumen AMDAL tersebut layak secara lingkungan, kalau sudah dianggap layak maka Pemerintahan Daerah mengeluarkan izin lingkungan;
- Bahwa Komisi Penilai AMDAL setiap individunya adalah independen baik ketua maupun anggota tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, ketua itu hanya jabatannya saja dan setiap individu dapat mengajukan pendapatnya masing-masing, setuju atau tidak setuju itu biasa, dan yang

paling penting adalah ketika ada pernyataan tidak setuju harus clear, kenapa tidak setuju dan harus bawa evident/alasan tidak diterima/tidak setujunya harus jelas. Apabila dalam suatu sidang AMDAL terdapat pihak yang menyatakan tidak setuju, maka pihak tersebut harus clear alasan tidak setuju dengan membawa eviden. Jika pada kondisi ada pihak yang menyatakan tidak setuju dan menyatakan eviden ketidak setujuannya, maka Komisi Penilai AMDAL akan menilai eviden tersebut dan tidak mungkin izin dengan mudah keluar jika belum clear. Biasanya jika pihak hanya menyatakan tidak setuju tanpa eviden yang jelas itu hanya sentimen, jadi hanya dianggap seperti noise, dan ketidak setujuannya dicatat;

- Bahwa Istilah perubahan iklim awal keluar pada tahun 1950, karena ada peneliti yang meneliti alam ini mengalami perubahan dan pada awal penelitian prosesnya memang ada pihak yang pro dan kontra. Saya percaya mengenai perubahan iklim, kondisi sekarang kita cegah pun sudah tidak bisa karena dalam waktu 25 tahun kedepan itu akan terjadi. Makanya PBB mengeluarkan maklumat mengenai perubahan iklim lebih bagaimana kita beradaptasi dan bagaimana agar perubahan iklim tersebut tidak terjadi semakin parah. Kemudian setiap negara membuat strategi termasuk di Indonesia akan mengurangi gas rumah kaca. Tetapi PLN mempunyai rencana sendiri yang mencantumkan di RUPTL pada tahun 2030 PLN akan menggunakan Pembangkit Listrik Renewable/yang berkelanjutan sebanyak 23 GW, jika kondisi tersebut tercapai maka Pembangkit Listrik Fosil lama / tua akan dihabiskan / diganti. Pada tahun 2030 Listrik 23 GW tidak akan cukup sehingga masih diperlukan PLTU baru dengan teknologi baru yang lebih bersih dan efisien untuk membackup kekurangan tersebut. Pembangkit listrik batu bara tetap digunakan karena paling murah, dengan target PLN tahun 2060 semua PLTU akan habis di Indonesia. Pada intinya PLN telah merencanakan

segala sesuatunya dan apabila rencana ini diganggu ditengah jalan dan PLTU semua harus diganti akan ada biaya besar;

- Bahwa mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) banyak jenis dan usahanya dan itu ada listnya, salah satunya adalah perkebunan tebu mungkin agar Indonesia tidak impor gula, selain itu termasuk listrik, Indonesia adalah pengguna listrik terkecil di G20. Saya terlibat dalam program Indonesia Terang mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, di kampung- kampung listrik masih kurang. Terhadap Program Indonesia Terang terbit di berita internasional mengenai desa terisolir di Nusa Tenggara dengan masuknya listrik ternyata mengembangkan minat baca. Jadi tidak heran jika listrik merupakan PSN karena pengaruhnya besar sekali;
- Bahwa jika Proyek Strategis Nasional tidak dilaksanakan tidak apa-apa, untuk PLTU harus dilihat di RUPTL PLN, jadi pembuatan pembangkit listrik di Indonesia itu banyak;
- Bahwa membangun satu PLTU itu membutuhkan waktu 8 tahun, over suply listrik adalah kondisi kapasitas terpasang melebihi kebutuhan, perlu diingat bahwa kebutuhan itu fluktuatif dan kewajiban PLN menyediakan listrik anytime harus ada. Terhadap kondisi potensi over suply listrik itu bicara dalam kondisi time periode yang pendek misal 2 tahun, padahal dalam membangun PLTU itu memerlukan waktu 8 tahun. Berbicara listrik seharusnya melihat periode yang panjang misal 20 tahun. Surplus listrik itu menguntungkan untuk negara, dalam kondisi investor luar masuk ke negara kita yang paling awal ditanya adalah bagaimana listriknya, jika listriknya banyak tentu menguntungkan untuk negara kita karena listrik merupakan hal vital;
- Bahwa di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan / syarat khusus untuk AMDAL mengkaji perubahan iklim, karena kita tidak mungkin kita membuat prakiraan perubahan iklim dan perubahan iklim itu sedunia, Kondisinya tidak mungkin kita membuat 1 prakiraan perubahan

iklim dalam 1 wilayah AMDAL karena perubahan iklim itu terjadi diseluruh Dunia, perubahan iklim tidak hanya terjadi di satu kota saja. Baru pada tahun 2019 ada ketentuan terhadap PLTU berapa sumbangan CO2 ke udara, selain itu setiap kegiatan/usaha yang membuang limbah ke udara itu harus punya izin (persetujuan teknis). Ahli tidak khawatir dengan PLTU tanjung jati A karena belum dibangun, ketika PLTU ini akan beroperasi maka ada syarat dan izin (persetujuan teknis) yang terlebih dulu harus dilengkapi sesuai ketentuan terbaru;

- Bahwa sepengetahuan Ahli penghasil GRK terbesar di Indonesia adalah 1. Pertanian dan Perubahan Lahan 2. Sektor Energi yang didalamnya termasuk batu bara, namun GRK karena PLTU masih kalah dengan kendaraan dan industri. Terhadap kondisi perubahan iklim tidak hanya CO2 tapi uap air juga sama berpengaruh, selain itu gas metana dari kandang ayam dan sapi juga sama mempengaruhi GRK. Namun yang sering dikambang hitamkan itu adalah batu bara;
- Bahwa AMDAL itu adalah merupakan bagian dari salah satu perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah dan ada juga perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat. AMDAL melindungi secara preventif terhadap lingkungan hidup, dalam AMDAL terdapat 2 produk penting yaitu 1. Kegiatan bisa dilaksanakan karena bisa dikendalikan 2. Bagaimana cara memantau dan mengendalikannya. Setiap pihak yang mendapat izin lingkungan wajib membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diserahkan ke daerah ataupun pusat;
- Bahwa penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim di Indonesia adalah pertanian dan perubahan lahan termasuk pembakaran hutan, kondisi perubahan iklim ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi disuatu negara naik maka otomatis CO2 juga naik. Apabila disuatu negara dipaksakan CO2 harus turun pasti berimbas ke kondisi ekonomi mandeg. Contoh nyata adalah pada

saat pandemi Covid-19 banyak industri diseluruh negara yang terpaksa berhenti hal tersebut berdampak baik terhadap kualitas udara di dunia. Seluruh negara dialokasikan ada penurunan GRK, jika di Indonesia sudah ada nilai alokasi itu maka dibagi ke sektor-sektor, kondisinya pengalokasian sektor-sektor di Indonesia ini yang belum ada ketentuannya. Pembicaraan ahli dengan Penggugat tidak akan ada titik temu, karena Penggugat mempunyai keinginan namun tidak ada dasar aturannya. Pada intinya tidak mungkin kita hidup di dunia ini zero CO2, dari sektor pertanian saja sudah jelas menghasilkan GRK;

- Bahwa dalam sidang komisi Amdal tidak ada pernah ada voting, selama saya menjadi Ketua Komisi Penilai AMDAL, saya lebih dari 20 tahun terlibat dalam penyusunan berbagai AMDAL dalam prosesnya tidak pernah ada sistem voting. Pada mulanya Indonesia mendapat bantuan dari Kanada yang mengajarkan bagaimana keterbukaan hasil sidang AMDAL, sidang tersebut dibebaskan siapapun boleh hadir. Legacy Indonesia menambahkan musyawarah dalam sidang sehingga tidak ada sistem voting. Pada intinya Komisi Penilai AMDAL tidak akan pernah menolak suatu proyek, tetapi pemrakarsa / konsultan harus selalu memperbaiki dokumen termasuk apabila ada saran / masukan yang menyatakan eviden. Apabila dokumen tersebut diperbaiki tapi masih menunjukkan masalah lingkungan yang belum bisa diselesaikan maka AMDAL tidak akan pernah disetujui;
- Bahwa proses Amdal terhadap PLTU tidak ada perbedaan baik untuk Proyek Strategis Nasional ataupun bukan, semua harus sesuai ketentuan. PSN juga bisa dilakukan di wilayah yang awalnya tata ruang tidak memperbolehkan, salah satu contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi itu banyak dikawasan lindung;
- Bahwa kita tidak boleh mematikan pembangunan yang sebelumnya atau dibelakang, bukan berarti juga kita tidak boleh membangun, Contoh nyata PLN dalam rangka pengembangan listrik berkelanjutan itu sampai

dengan tahun 2030 itu akan menggunakan pembangkit listrik batu bara (kotor), kedepan hingga tahun 2060 akan menggunakan pembangkit listrik bersih (ramah lingkungan). Jika PLN tidak melakukan rencana itu maka tahun 2060 kondisi pembangkit listrik bersih itu tidak akan terjadi;

- Bahwa terhadap pembangkit listrik yang wajib UKL-UPL itu karena sudah diketahui dampaknya, sehingga dapat langsung ditangani dan dikelola dampaknya. Untuk pembangkit listrik diatas 100 MW itu Karena belum tahu dampaknya sehingga wajib AMDAL karena harus mencari dulu dampaknya itu apa saja, dan instrumen untuk itu AMDAL, jika sudah diketahui semua baru dapat dikelola dampaknya;
- Bahwa yang membuat kerangka acuan adalah konsultan yang membuat dokumen AMDAL sedangkan Komisi hanya memeriksa hasil kerja konsultan dan ada beberapa metode biasanya kita menggunakan matrik, kegiatannya apa saja dan lingkupnya apa saja karena berpengaruh terhadap lingkungan, kemudian dikembangkan siapa saja yang terkena dampaknya dan ada peraturannya yang mengaturnya;
- Bahwa untuk mengendalikan perubahan iklim dengan mengurangi GRK tapi proses itu tidak bisa dengan langsung mematikan sumber-sumber GRK harus ada rencananya supaya seluruh dunia melakukan ini dilakukan alokasi kepada masing-masing negara. Mitigasi adalah pencegahan dari suatu dampak dikaitkan dengan perubahan iklim terkait AMDAL di PLTU adalah dengan mencegah keluarnya gas-gas beracun dari PLTU yang dapat dicegah menggunakan tekhnologi, pada tahun 2016 CO2 tidak dianggap sebagai gas beracun;
- Bahwa untuk pembangkit listrik menggunakan batu bara merupakan sumber termurah, sehingga tidak membebankan perekonomian negara. Menurut saya alternatif sumber murah lainnya adalah gas, di Amerika sudah beralih ke gas dan ada penurunan GRK. Namun, di Indonesia infrastruktur untuk gas itu sulit dan kilang-kilang gas di Indonesia sudah kontrak dengan luar negeri. Gas itu lebih bersih dari batu bara, karena

batu bara itu berasal dari fosil yang awalnya makhluk hidup jika dibakar pasti menjadi CO₂;

Selengkapnya mengenai keterangan saksi dan para ahli tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal **22 September 2022** di persidangan secara Elektronik (E-Court), yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016 (selanjutnya disebut objek sengketa) (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 7 Juli 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Juli 2022 selain berisi jawaban terhadap pokok perkara juga berisi mengenai Eksepsi-eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 14 Juli 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat melalui Duplik yang tertanggal 21 Juli 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Juli 2022 pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-49 serta mengajukan 3 (tiga) ahli bernama : 1. **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum.** 2. **Dr. ANDRI GUNAWAN WIBISANA, S.H., LL.M.** 3. **FAISAL BASRI, S.E., M.A.** dan saksi atas nama **MEIKI W. PAENDONG;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-46 serta mengajukan 2 (dua) ahli bernama : 1. **ESTHER SIMON, ST** dan 2. **Drs. MOHAMAD TAUFIQ AFIFF M.Sc** dan 1 (satu) saksi atas nama **DEDDY EFFENDY, S.Si, M.Si;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara,

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa *a quo* belum bersifat final
2. Gugatan Kadaluarsa

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Juli 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Juli 2022, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat melalui Duplik yang tertanggal 21 Juli 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Juli 2022 pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat angka 1 tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa *a quo* belum bersifat final, eksepsi dimaksud berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat angka 1 tentang kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat, replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan kemudian menarik kesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat dalam menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama;

- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- a. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- b. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek dalam sengketa ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah objek sengketa (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-6) dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya;
- Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon;
- Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan peraturan pelaksana lainnya;
- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud penetapan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu* tercatat atas nama PT. Tanjung Jati Power Company, dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada penerimanya untuk dapat melakukan kegiatan pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara karena unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat adalah Yayasan wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) (*in casu* orang) dan Tergugat adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (*in casu* Pejabat Tata Usaha Negara), sehingga subjek dalam sengketa ini telah memenuhi kriteria subjek dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah sengketa timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa atukah bukan?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum, inti/pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa berupa Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di

Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha negara secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Objek Sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Subjek Sengketanya adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara, dan Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa *a quo* belum bersifat final tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat angka 1 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 Gugatan Kadaluarsa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat pertama kali mengetahui objek gugatan pada tanggal 22 Desember 2021 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan objek sengketa telah diterbitkan sejak tanggal 28 Oktober 2016. dan WALHI (*vide* Penggugat) telah mengetahui bahkan terlibat dalam proses penerbitan objek sengketa, Direktur Walhi Jawa Barat adalah salah satu dari Daftar Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL berdasarkan Surat Nomor 005/5.739/Bid-I/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat (d.h. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Jawa Barat). Adapun acara Rapat Komisi Penilai AMDAL tersebut diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2016. Hasil rapat tersebut tercatat dalam Berita Acara Nomor 660.1/BA-ANDAL/PLTU TJ.JATI/I/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 mengenai hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW Cirebon dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company. Selain Berita Acara tersebut terdapat daftar hadir rapat, sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang hadir dan menandatangani daftar hadir tersebut, **termasuk 2 (dua) orang perwakilan WALHI Jabar**. Apabila memperhatikan Rapat Komisi Penilai AMDAL Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU 2 x 660 MW Cirebon dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tanggal 16 Agustus 2016 **yang juga dihadiri perwakilan WALHI Jabar**, hingga diajukannya gugatan *a quo* yaitu pada tanggal 27 Mei 2022, maka waktunya telah mencapai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, bahkan hampir mencapai 6 (enam) tahun atau tepatnya 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dikaitkan dengan pengakuan para pihak, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Penggugat mengirimkan surat No: 258/WALHI JB/XII/2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat dengan Perihal: Permohonan Informasi Izin Lingkungan PLTU TANJUNG JATI A atau PLTU JAWA-3 beserta perubahan terakhirnya, Surat Kelayakan Lingkungan Hidup PLTU TANJUNG JATI A atau PLTU JAWA-3 beserta perubahan terakhirnya, dan Persetujuan Lingkungan PLTU TANJUNG JATI A atau PLTU JAWA-3 beserta perubahan terakhirnya (jika

- ada penerbitan pasca Undang-Undang Cipta Kerja). Selain itu, Penggugat juga mengirimkan surat No: 256/WALHI JB/XII/2021 kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan Perihal: Permohonan Informasi Dokumen AMDAL PLTU TANJUNG JATI A atau PLTU JAWA-3 beserta perubahan terakhirnya (*vide* Bukti P-39);
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 DPMPTSP Provinsi Jawa Barat mengirimkan email kepada Penggugat dengan lampiran PDF surat jawaban dan file dengan format .rar yang di dalamnya terdapat *scan* foto Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW (selanjutnya disebut SKKLH PLTU Tanjung jati A 2 x 660 MW), draft Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW dan draft SKKLH PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW (*vide* Bukti P-8);
 3. Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan administratif kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor: 012/DE/WALHI/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022 (*vide* Bukti P-9, P-10);
 4. Bahwa tanggal 4 Februari 2022, Penggugat mendapatkan surat No: 200/PM.05.02.10/DAL dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat perihal: Tanggapan Atas Keberatan Administratif SK Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 (*vide* Bukti P-11);
 5. Bahwa Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor: 025/DE/WALHI/II/2022 yang dikirimkan tertanggal 15 Februari 2022 dan diterima tanggal 16 Februari 2022 (*vide* Bukti P-12, P-13)
 6. Bahwa sejak diterimanya banding administratif pada tanggal 16 Februari 2022, sampai dengan tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, yang mana jatuh pada tanggal 3 Maret 2022, Gubernur Provinsi Jawa Barat tidak juga menjawab banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;

7. Bahwa keterangan Saksi Meiki Pandong selaku Wakil Penggugat (Walhi Jabar) yang memang hadir dalam sidang AMDAL tersebut dan memberikan keterangan bahwa wakil Penggugat tidak pernah mendapatkan Objek Gugatan pada sidang AMDAL dan hadir dalam sidang AMDAL untuk menyatakan penolakan kehadiran PLTU Tanjung Jati A;
8. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 pada angka V nomor 3 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak

menerima atau tidak mengetahui akan Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 03 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung *“sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”*.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan /atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2016 (*vide* Bukti P-1 sama dengan T-6), sementara Penggugat pertama kali telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 22 Desember 2021 (*vide* bukti P-8) dan selanjutnya menempuh upaya administratif keberatan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor: 012/DE/WALHI/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022 dan banding administratif kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor: 025/DE/WALHI/II/2022 yang dikirimkan tertanggal 15 Februari 2022 dan diterima tanggal 16 Februari 2022 (*vide* Bukti P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2022, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara : 52/G/LH/2022/PTUN.BDG pada tanggal 30 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu kewajiban atasan Tergugat untuk menyelesaikan upaya banding administratif terhadap Objek Gugatan sampai dengan didaftarkannya gugatan pada Kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 30 Mei 2022 masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari atau tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka eksepsi Tergugat

tentang Gugatan Kadaluarsa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat angka 2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan pokok sengketa, yaitu sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa terhadap objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016 (*vide* Bukti P-1 sama dengan bukti T-6);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar asas-asas perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehati-hatian serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta telah memenuhi Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dan duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf *a* dan *b* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 harus dilakukan pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur dan pengujian berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dilakukan secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan keadaan hukum yang ada pada saat keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*) yang digugat itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai atau sebaliknya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek Kewenangan (*bevoegheid*), Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

1. Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa:

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan permasalahan hukum : apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan?

Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang dipersoalkan pada dasarnya adalah sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter, dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
- (c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak?, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat/ wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid razione loci*) dan dari segi waktu penerbitannya (*temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: *“Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yaitu: *“Izin lingkungan diterbitkan oleh: b. gubernur, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup data rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan:

Pasal 10 ayat (3):

Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP);

Pasal 10 ayat (4):

Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gubernur Jawa Barat melimpahkan kewenangannya secara delegasi melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: *“Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah Provinsi didelegasikan kepada Badan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), sesuai ketentuan perundang-undangan”*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa mencakup pembangunan dermaga bongkar muat atau terdapat fasilitas *jetty* (dermaga) untuk operasional kepentingan bongkar muat batubara yang lokasinya menjorok hingga ke tengah laut hingga beberapa mil laut, maka dengan alasan/dasar bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan, merupakan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan ayat (3) UU Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Tergugat *in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rationales materiales*) Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kewenangan ditinjau dari segi tempat/wilayah kekuasaan Tergugat (*bevoegdheid ratione loci*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama berdasarkan bukti T-6, ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* dimaksudkan untuk menanggapi permohonan izin lingkungan kegiatan pembangunan PLTU oleh Pemohon atas nama PT. Tanjung Jati Power Company, yang terletak di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penerbitan objek sengketa yang diajukan oleh PT. Tanjung Jati Power Company, terletak di wilayah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, pada saat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dari segi waktu (*bevoegdheid ratione temporis*) dan segi wilayah kekuasaan jabatannya (*bevoegdheid ratione loci*) sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah terbukti kebenarannya bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum : apakah penerbitan objek sengketa dari segi prosedurnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur penerbitan objek sengketa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3

ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur:

Pasal 2 ayat (2):

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 3 ayat (1):

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Pasal 5 :

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9:

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan b. konsultasi publik.

- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20:

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
 - b. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
 - c. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 21:

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.

- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 22:

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 23:

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 24:

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 27:

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan: a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau b. konsep Kerangka Acuan, dalam

hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 28:

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan kepada: a. Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat; b. gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi; atau c. bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 29:

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi: a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan; b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 30:

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL. (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 31:

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 32:

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 33:

(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; b. pernyataan kelayakan lingkungan; c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin.

Pasal 34:

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 42 (1):

Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL/UPL.

Pasal 43:

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan: a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 44:

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 45:

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 47:

(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh: a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri; b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota: a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 48:

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit memuat: a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. berakhirnya Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 PT. Tanjung Jati Power Company melalui Direktornya Chin Pak Seong mengajukan surat Nomor 018-LTR-TJPC-1603-PSC perihal Permohonan Pembahasan dan Persetujuan Dokumen KA-ANDAL kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan rencana kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A kapasitas 2 x 660 MW dan

fasilitas penunjangannya oleh PT. Tanjung Jati Power Company yang berlokasi di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat; (vide Bukti T-32);

2. Bahwa menindaklanjuti surat Direktur PT. Tanjung Jati Power Company pada tanggal 1 April 2016 tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah melalui surat Nomor 2520-Bidl/2016 mengundang Pihak Pemrakarsa Kegiatan (PT. Tanjung Jati Power Company) beserta Komisi Penilai AMDAL Daerah untuk melaksanakan Rapat Tim Teknis Pembahasan Dokumen KA - ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangannya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company pada tanggal 18 April 2016 dan hasil rapat Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat yang isinya pada pokoknya perlu perbaikan Dokumen KA-ANDAL (vide Bukti T-28, T-29, T-30, T-31);
3. Bahwa tanggal 12 Mei 2016 Direktur PT. Tanjungjati Power Company melalui surat Nomor 039-LTR-TJPC-1605-AJ menyampaikan Perbaikan Dokumen KA-ANDAL kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat (vide Bukti T-27)
4. Bahwa menindaklanjuti Surat Direktur PT. Tanjungjati Power Company tanggal 12 Mei 2016 tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah melalui Surat Undangan Nomor 005/3643-BIDI/2016 tanggal 17 Mei 2016 mengundang Pemrakarsa Kegiatan beserta Komisi Penilai AMDAL Daerah untuk melaksanakan Rapat Tim Teknis pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2016 dan hasil rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan Risalah Rapat yang

isinya pada pokoknya perlu perbaikan Dokumen KA-ANDAL (vide Bukti T-23, T-24, T-25, T-26)

5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 Direktur PT. Tanjungjati Power Company menyampaikan surat Nomor 046-LTR-TJPC-1606-PSC kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat perihal Penyampaian Perbaikan Hasil Verifikasi Dokumen KA-ANDAL (vide BUKTI T-22)
6. Bahwa menindaklanjuti Direktur PT. Tanjungjati Power Company tanggal 1 Juni 2016, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah menyampaikan Surat Kesepakatan Dokumen KA-ANDAL Nomor 660.1/4171/Bid-I/2016 tanggal 6 Juni 2016, Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company, khususnya terkait dengan perlunya kajian secara lebih detail/rinci pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL, di antaranya pada Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi dan Tahap Operasi (vide Bukti T-21)
7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Direktur PT. Tanjungjati Power Company Nomor 058-LTR-TJPC-1606-PSC menyampaikan surat kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat (vide Bukti T-20);
8. Bahwa menindaklanjuti surat Direktur PT. Tanjungjati Power Company tanggal 1 Agustus 2016, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah menyampaikan Surat Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL Nomor 005/5.739/Bid-I/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat, mengenai Undangan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas

Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company (vide Bukti T-19) dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/BA- ANDAL/PLTU TJ.JATI/1/08/2016 Company tanggal 16 Agustus 2016 mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company (vide Bukti T-17, T-18)

9. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah menyampaikan Risalah Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/6.318/Bid-1/2016 tanggal 23 Agustus 2016 (vide Bukti T-16)
10. Bahwa tanggal 8 September 2016 Direktur PT. Tanjungjati Power Company Nomor 080-TJPC-LTR-1609-PSC menyampaikan surat kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat perihal Perbaikan Dokumen ANDAL, dan RKL-RPL (vide Bukti T-15)
11. Bahwa menindaklanjuti Surat tanggal 8 September 2016 Direktur PT. Tanjungjati Power Company, kemudian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat melaksanakan Rapat Tim Teknis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/BA- ANDAL/PLTU TJ.JATI/1/09/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti T-12, T-13, T-14);
12. Bahwa pada tanggal 19 September 2016 Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah menyampaikan Risalah Rapat Tim Teknis

Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 660.1/7.111/Bid-1/2016 tanggal (vide Bukti T-11)

13. Bahwa tanggal 27 September 2016 Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah menyampaikan surat Nomor 660.1/7.297/Bid-I/2016 kepada Gubernur Jawa Barat Up. Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat hal: Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon (vide Bukti T-10)
14. Bahwa tanggal 28 Oktober 2016 Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat Nomor 660/31/19.1.05.0/BPMPT/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya yang berlokasi Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company (vide Bukti T-9)
15. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016 (selanjutnya disebut objek sengketa) (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-6);

Menimbang, bahwa Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 Tentang

Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

“Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Menimbang, Bahwa selanjutnya memperhatikan lampiran 1 PermenLH 05/2012, Huruf K, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, poin K.3 Ketenagalistrikan angka 2 dinyatakan bahwa yang termasuk wajib AMDAL adalah Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU dengan kapasitas \geq 100 MW. Sehingga dengan demikian, pada tahapan ini, rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company merupakan jenis rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib dilengkapi AMDAL.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar pada Rekomendasi yang disampaikan oleh Penilaian Studi ANDAL termuat di dalam Surat Rekomendasi Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Surat dengan Nomor 660.1/7.297/Bid-I/2016 tanggal 27 September 2016 dan telah melalui prosedur AMDAL, dengan demikian secara formal mengenai prodesur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

14. Pertimbangan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi penerbitan objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum : apakah penerbitan objek sengketa dari segi substansinya telah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan/atau Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penerbitan Objek Gugatan Tidak Mempertimbangkan Pelepasan Karbon dan Perubahan Iklim sehingga bertentangan dengan Asas Tanggung Jawab Negara dan Kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Asas Kecermatan dan Asas Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab Negara, f. kehati-hatian;

Menimbang, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- c. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- d. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- e. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa permasalahan perubahan iklim yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup telah diakui dan dituangkan

dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

- 5) Pada konsideran “Menimbang” huruf e yang berbunyi:
bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 6) Pasal 10 ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf d berbunyi:
Ayat (2): Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan : f. perubahan iklim.
Ayat (4): RPPLH memuat rencana tentang : d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- 7) Pasal 16 huruf e berbunyi:
KLHS memuat kajian antara lain: e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
- 8) Pasal 21 ayat (4) berbunyi:
Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. Kenaikan temperatur;
 - b. Kenaikan muka air laut;
 - c. Badai; dan /atau
 - d. kekeringan
- 9) Pasal 57 ayat (4) berbunyi:
Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. Upaya perlindungan terhadap lapisan ozon; dan
 - c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam;
- 10) Pasal 63 ayat (1) huruf j berbunyi:

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;

11) Penjelasan Umum angka 2 paragraf kedua berbunyi:

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang telah diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim penanggulangan perubahan iklim di Indonesia erat kaitannya dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum apakah benar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehati-hatian atau tidak, maka perlu diuji kebenaran substansi dokumen Amdal yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dokumen Amdal yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang sangat penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17 ayat (1), 19 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang kewajiban membuat KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14:

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari: a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pasal 16:

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17 Ayat (1):

Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy Effendi pada saat penerbitan objek sengketa tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17 ayat (1), 19 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan keterangan saksi Deddy Effendi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam penyusunan dokumen Amdal sampai dengan terbitnya objek sengketa tanpa didasari oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan dokumen Amdal, apakah dalam penyusunan AMDAL telah mempertimbangkan pelepasan karbon dan perubahan iklim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dokumen AMDAL memasukkan semua dampak termasuk perubahan iklim karena bersifat holistic sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 huruf (d) dan (e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dengan demikian jelaslah,. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dalam Pasal 15 huruf (d) dan (e) yaitu:

“Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ditetapkan dengan kriteria, antara lain: (a) ..., (d) prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat

pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan; (e) hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui pertimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif”.

Menimbang, bahwa PLTU akan menghasilkan karbon dan harus dipantau sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal mengatur: “Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal kecuali PLTP wajib: *e.. mengukur parameter SO₂, NO₂, Opasitas, O₂, CO dan laju alir serta menghitung CO₂ dan inti partikulat bagi pengukuran emisi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara dan Risalah Rapat Pembahasan Dokumen KA-ANDAL, Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Kabupaten (*vide bukti T-10, T-11, T-13, T-16, T-18, T-21, T-23, T-25, T-28, T-30*) ditemukan fakta hukum bahwa tidak ada pembahasan terkait pelepasan karbon dan perubahan iklim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Dokumen AMDAL (*vide Bukti P-37*) serta keterangan saksi Deddy Effendi ditemukan fakta bahwa dalam penyusunan AMDAL hingga diterbitkannya objek sengketa tidak mempertimbangkan pelepasan karbon dan perubahan iklim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy Effendi dan ahli Prof. Andri Gunawan Wibisana, Keterangan Ahli Tergugat yaitu Ester Simon, ST dan Drs. Muhammad Taufik Afif, M.Sc diketahui bahwa Dokumen AMDAL haruslah memasukkan semua dampak yang akan timbul dari suatu

rencana kegiatan. Dengan melakukan kajian terhadap semua dampak sejalan dengan sifat dokumen AMDAL yang bersifat Holistik, yaitu memasukkan dan mengkaji semua dampak.

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli Ester Simon, ST menjelaskan, *“Jika Dokumen AMDAL PLTU Tanjung Jati A tidak memasukkan emisi karbon sesuai dengan Permen No.21 Tahun 2008, maka pemrakarsa telah luput memasukkan dan mengkaji dampak sehingga akan terjadi luputnya pemantauan dampak tersebut pada saat beraktivitas”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15, P-18, P-36. Keterangan Ahli Prof. Andri Gunawan Wibisana, Ester Simon, ST dan Drs. Muhammad Taufik Afif, M.Sc) diketahui bahwa situasi global dan Indonesia terancam oleh dampak perubahan iklim, yang oleh karena itu dicegah atau diminimalisir dampaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15, P-18, P-36, dan P-47 serta Keterangan Ahli Prof Andri Gunawan Wibisana, Ester Simon, ST dan Drs. Muhammad Taufik Afif, M.Sc diketahui bahwa PLTU menjadi salah satu sumber terbesar emisi karbon dan berkontribusi pada perubahan iklim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38 A, P-38 B berupa keterangan tertulis Ahli Mark Chernaik, P.h. D, menjelaskan bahwa selama rencana masa pakainya selama 30 tahun, pembangkit listrik tenaga batu bara Tanjung Pati A 2 x 660 MW akan mengeluarkan lebih dari 200 juta matrik ton CO₂;

Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup tidak mengatur mengenai kewajiban untuk mencantumkan isu perubahan iklim dalam AMDAL, hal tersebut selaras dengan keterangan keterangan Ahli yang disampaikan Esther Simon, ST yang memberikan pernyataan, *“Bahwa terkait perubahan iklim terjadi karena aktifitas dari manusia secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam dokumen AMDAL tidak ada kewajiban perubahan iklim tersebut untuk dikaji, tidak ada aturan terkait perubahan iklim harus dikaji dalam AMDAL”*, namun apabila dicermati maksud

dan tujuan pengaturan mengenai perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada konsideran “Menimbang” huruf e, Pasal 10 ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf d, Pasal 16 huruf e, Pasal 21 ayat (4), Pasal 57 ayat (4), Pasal 63 ayat (1) huruf j dan Penjelasan Umum angka 2 paragraf dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai lingkungan hidup yaitu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Konsideran “Menimbang” huruf a Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan dikaitkan dengan fakta situasi global dan Indonesia terancam oleh dampak perubahan iklim dan PLTU menjadi salah satu sumber terbesar emisi karbon dan berkontribusi pada Perubahan Iklim yang oleh karena itu harus dicegah atau diminimalisir dampaknya, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam penyusunan dokumen AMDAL perlu analisis terhadap perubahan iklim;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut selaras dengan pendapat ahli Prof Andri Gunawan Wibisana yang menyatakan: *“Kalau melihat kepada aturannya, emisi terhadap gas rumah kaca itu tidak ada di dalam peraturan perundang-undangannya dan tidak ada satupun secara explicit yang mengatur mengenai emisi gas rumah kaca di dalam Amdal, serta emisi gas rumah kacapun belum ada peraturan perundang-undangannya, tetapi harus dikaji juga mengenai emisi gas rumah kaca di dalam Amdal”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam tahap penyusunan ataupun penilaian kelayakan AMDAL, sudah seharusnya pemrakarsa AMDAL dan Penilai AMDAL yaitu Komisi Penilai AMDAL memprakirakan secara cermat semua dampak dan secara holistik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara dan asas kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam penyusunan AMDAL dan penerbitan

izin lingkungan objek sengketa terlebih dahulu dianalisa dampak lingkungan untuk mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan apabila dihadapkan pada ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun besaran dampak dan probabilitas terjadinya dampak dari perubahan iklim ini masih diliputi ketidakpastian dalam hal di mana kemungkinan lokasi terjadinya dampak, asas kehati-hatian mengarahkan agar pengambil keputusan tidak berhenti melakukan tindakan pencegahan. Sebaliknya, beberapa hal atau informasi yang masih diliputi ketidakpastian ini seharusnya menjadi alasan untuk pengambil keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan sebagai wujud tindakan hati-hati, maka pengambil keputusan (*in casu* Tergugat) menggunakan Doktrin *in dubio pro natura* haruslah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa seluruh dampak haruslah dikaji dalam penerbitan izin lingkungan, jika terdapat suatu dampak yang tidak dikaji maka akan ada potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sebagai langkah preventif, diterapkanlah asas kehati-hatian untuk mencegah terjadi suatu kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas tanggung jawab Negara dan asas kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas Kecermatan dan asas Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: *“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Majelis Hakim Asas kecermatan sama dengan asas kehati-hatian dimana asas kecermatan sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dan juga lingkungan hidup;

Menimbang, oleh karena pertimbangan terkait dengan asas kecermatan mutatis mutandis dengan pertimbangan terhadap asas kehati-hatian, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebelum mengambil suatu ketetapan, tidak meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya, oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah *“manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan Wanita”*

Menimbang, bahwa asas kemanfaatan yang dimaksud juga berkesesuaian dengan asas kelestarian dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalam penjelasannya menyatakan: *Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.*

Menimbang, bahwa dampak perubahan iklim, akan merusak lingkungan di masa yang akan datang. PLTU Tanjung Jati A akan melepaskan emisi karbon yang besar dan akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim hingga akhirnya menimbulkan dampak signifikan yang bersifat bencana besar, tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies, banjir kekeringan, dan dampak signifikan lainnya. Dampak-dampak signifikan lainnya ini tidak hanya merugikan generasi masa kini, tapi juga generasi di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah seharusnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) dimana pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, hal ini selaras dengan pendapat ahli Prof Andri Gunawan Wibisana yang menyatakan: *“pada awalnya konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah sebagai jembatan untuk menghubungkan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan lingkungan hidup disatu sisi dengan pertumbuhan ekonomi disisi yang lain ; kemudian berkembang konsep pembangunan yang berkelanjutan sebagai penyeimbang jika kondisi lingkungan hidup baik-baik saja (normal) artinya Netral tidak berpihak antara ekonomi dan kondisi lingkungan hidup, akan tetapi ketika lingkungan hidup ada potensi atau ancaman kelangsungan hidup manusia,*

maka kondiisi netral tersebut harus ditinggalkan dan harus pro kepada lingkungan hidup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek substansi penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal, dan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas tanggung jawab Negara dan asas kehati-hatian, asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas manfaat, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan Batal, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengemukakan dalil masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam gugatan Penggugat terdapat permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik social, disertai dengan uraian yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Objek gugatan harus ditunda karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah alasan-alasan Penggugat dalam permohonan penundaannya dengan mengemukakan uraian yang pada pokoknya bahwa alasan-alasan penundaan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada Bagian Bagian D Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan halaman 30 sampai dengan halaman 31 maupun dalam bagian Petitum berkenaan Dalam Penundaan halaman 31 adalah alasan yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar serta hanya bersumber dari asumsi yang tidak memiliki dasar acuan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga oleh karenanya, alasan-alasan dari Penggugat tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat terkait Penundaan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai penundaan suatu keputusan setidaknya terdapat dalam dua ketentuan yaitu ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial.
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau b. Atasan Pejabat.
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau b. Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat*

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah kedua ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar pertimbangan penundaan keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan/atau Atasan Pejabat, sementara ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi dasar pertimbangan penundaan keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dari Penggugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan sebagai berikut:

Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.*

Menimbang, bahwa prasyarat (*normcondition*) untuk dapat mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu permohonan penundaan

pelaksanaan keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), menurut Majelis Hakim adalah bersifat kumulatif, sehingga kedua prasyarat tersebut harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka yang menjadi isu hukum dalam permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam sengketa *a quo* terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat selaku organisasi lingkungan hidup sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ?
2. Apakah dalam sengketa *a quo* terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap kedua isu hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan prasyarat terdapatnya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, Majelis Hakim menilai keadaan mendesak tersebut harus tercermin dari kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan;
- Terdapat keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Majelis Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;
- bahwa kepentingan Penggugat selaku organisasi lingkungan hidup yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan akibat Keputusan TUN yang digugat terlanjur dilaksanakan; dan

- Bahwa kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi-kondisi yang diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menelaah fakta-fakta yang terungkap di persidangan diantaranya:

- Bahwa keterangan dari Perwakilan PT. Tanjung Jati Power Company atas nama Musjaffa Maimun dan Ir. Masrizal pada pemeriksaan persiapan hari Kamis, 16 juni 2022 pada pokoknya menyatakan pada saat ini belum produksi tetapi baru tahapan pembebasan lahan dan pematangan lahan;
- Bahwa bukti berdasarkan P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-38.A, P-38.B dan Keterangan Ahli Prof. M.R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. tercermin adanya keadaan atau alasan yang sangat mendesak dan kerugian lingkungan yang tidak dapat atau sulit dipulihkan akibat Keputusan TUN yang digugat terlanjur dilaksanakan;
- Bahwa didalam keterangan Ahli Faisal Batu Bara, S.E., M.A. tercermin adanya potensi kerugian yang akan diderita tidak sebanding dengan manfaat yang akan didapatkan dari pembagungan PLTU a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan operasi PLTU a quo belum dilaksanakan;
- Bahwa terdapat keadaan yang mendesak yang menuntut Majelis Hakim untuk segera mengambil sikap;
- Bahwa potensi kerugian tidak dapat atau sulit untuk dipulihkan; dan
- Bahwa terdapat potensi kerugian yang tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka terhadap prasyarat terdapatnya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat selaku organisai lingkungan hidup sangat dirugikan jika

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum kedua, yaitu apakah dalam sengketa *a quo* terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat Bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
- Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan : Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan diatas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa Majelis Hakim menilai dalam sengketa *a quo*

terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam permohonan *a quo* terbukti terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat selaku organisasi lingkungan hidup sangat dirugikan jika keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan, namun demikian didalam permohonan *a quo* juga terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut sehingga prasyarat untuk dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena prasyarat untuk dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi secara kumulatif, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan atas Objek Sengketa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah memeriksa dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Keputusan Objek Sengketa dari Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp515.000,00 (*Lima ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Senin, 10 Oktober 2022 oleh kami, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**, dan **FAISAL ZAD, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **NANANG EDI SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

Ttd

FAISAL ZAD, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NANANG EDI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 52/G/LH/2022/PTUN.BDG

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp.	350.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
5. PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
8. Meterai Penetapan	: Rp.	-
9. Meterai Putusan	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp.515.000,00
(Lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 204 dari 204 hal Putusan Nomor : 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg:

